

**PERAN PARTAI ACEH DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM
DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

EKA SAFRIANI
Nim : 2032015002

**Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Tata Negara**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2019 M/ 1440 H**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penjelasan Istilah	8
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Partai Politik	14
1. Pengertian Partai Politik	14
2. Peran Partai Politik	18
3. Fungsi Partai Politik	19
B. Partai Aceh	21
1. Pengertian Partai Aceh	21
2. Sejarah Lahirnya Partai Aceh	21
3. Tujuan Pendirian Partai Aceh.....	28
C. Syariat Islam	29
1. Sejarah Syariat Islam	29
2. Tujuan Syariat Islam.....	36
3. Lembaga yang Terkait Penerapan Syariat Islam	37
D. Peran Partai Politik Terhadap Syariat Islam di Aceh	40
E. Partai Aceh Pusat dalam Penerapan Syariat Islam di Kota Langsa	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
C. Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49

E. Teknik Analisis Data	50
F. Teknik Penulisan	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	52
A. Gambaran Umum Partai Aceh Kota Langsa	52
B. Peran Partai Aceh Dalam Penerapan Syariat Islam di Kota Langsa.....	55
C. Analisis Penulis	68
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana S-1
dalam Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh:

EKA SAFRIANI

**Mahasiswa Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara**

Nim : 2032015002

Disetujui Oleh:

Pembimbing Pertama



Dr. Zulfikar, MA

Nip. 19720909 199905 1 001


Pembimbing Kedua



Faisal, S.HI, MA

Nip: 19761225 200701 1 018

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Zulfikar, MA

Nip: 19720909 199905 1 001



**PERAN PARTAI ACEH DALAM PENERAPAN SYARIAH ISLAM
DI KOTA LANGSA**


SKRIPSI

**Telah diuji oleh panitia ujian Munaqasyah skripsi
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa dan dinyatakan Lulus
serta diterima Sebagai salah satu beban studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah
Pada hari/ Tanggal:**

**Kamis, 23 Januari 2020 M
27 Jumadil Awal 1441 H**

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dr. Zulfikar, MA

Nip. 19720909 199905 1 001


Anggota



Dr. Zulkarnain, MA

Nip. 1976071920141110036

Sekretaris



Faisal, S.HI, MA

Nip: 19761225 200701 1 018

Anggota




H. Fakhurrrazi, Lc.MHI

NIDN. 2029038601

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**



Dr. Zulfikar, MA

Nip: 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Safriani
Nim : 2032015002
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa skripsi saya hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Peureulak, 30 Desember 2019

Yang Membuat Pernyataan



Eka Safriani

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad saw yang telah membawa keselamatan dan kedamaian dimuka bumi ini.

Skripsi ini merupakan hasil laporan mengenai "*Peranan Partai Aceh Dalam Penerapan Syariat Islam di Kota Langsa*" yang ditulis dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S-1 pada IAIN Langsa.

Namun penulis menyadari bahwa keseluruhan skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan disebabkan oleh kurang dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Dr. H. Basri , MA.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Dr. Zulfikar, MA
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA sebagai pembimbing pertama yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Faisal, S.HI, MA sebagai pembimbing kedua yang telah berkenan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Para dosen dan staf akademik IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Anggota Partai Aceh di Kota Langsa.
7. Salam penghormatan istimewa kepada keluarga dan orang tua tercinta terima kasih atas do'a, dukungan, motivasi, nasihat, bimbingan, arahan dan pengorbanan yang ayah dan ibunda berikan, hanya kepada Allah ananda memohon pertolongan untuk melindungi orang tua tercinta semoga mendapat balasan yang mulia dari-Nya.
8. Kepada sahabat dan banyak lagi teman-teman penulis lain yang telah membantu do'a, nasehat, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir.
9. Teman-teman unit 1 HTN semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang senantiasa berjuang bersama untuk menggapai cita-cita

Dengan ketulusan hati semoga Allah memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis

mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Peureulak, Desember 2019

Penulis

Eka Safriani

ABSTRAK

Partai Aceh adalah bagian dari kompromi politik dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam rangka menghasilkan perdamaian. Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan tersendiri dalam mendirikan partai lokal dan menjalankan syariat Islam. Oleh karenanya, setiap umat Islam mempunyai kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam secara sempurna dalam kehidupannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran partai Aceh dalam penerapan Syariat Islam di Kota Langsa?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran partai Aceh dalam penerapan Syariat Islam di Kota Langsa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Partai Aceh terhadap penerapan Syariat Islam di Kota Langsa sudah mulai dirasakan oleh masyarakat di Kota Langsa antara lain (1) Razia terhadap kaum wanita yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan aturan Islam, (2) Berlakunya jam malam bagi wanita, wanita di kota Langsa tidak dibolehkan keluar rumah di atas jam 22.00 Wib, (3) Dalam hal jual beli, di kota Langsa wajib tutup warung 10 menit sebelum azan berkumandang, dan tidak boleh ada yang buka warung saat shalat jum'at begitu juga kendaraan tidak boleh lalu di jalan, (4) Adanya pengajian rutin di gampong-gampong, (5) Himbauan, dalam hal himbauan kota Langsa juga menggunakan spanduk-spanduk untuk menghimbau warga kota Langsa untuk tidak melanggar Syariat Islam (6) Membentuk Majelis Taqlim, Safari Subuh dan (7) Memberikan bantuan untuk balai pengajian.

Kata Kunci: Partai Aceh, Syariat Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik adalah wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya secara konstitusional. Hal ini merupakan perwujudan dari asas demokrasi yang dianut negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan dan melaksanakan roda pemerintahannya.¹ Keberadaan partai politik sebagai salah satu sendi dalam negara demokrasi seperti Indonesia, merupakan sesuatu yang mutlak dan cukup penting untuk mengelola hak dan kewajiban setiap warga negara.

Partai Aceh adalah bagian dari kompromi politik dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam rangka menghasilkan perdamaian di provinsi tersebut dengan adanya persetujuan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk meninggalkan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan mereka di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Keberhasilan mencapai langkah kompromi tersebut patut dihargai mengingat penderitaan rakyat Aceh akibat kekerasan bersenjata yang terjadi selama puluhan tahun. Oleh karena itu, langkah-langkah kompromi yang tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga nama baik Republik Indonesia dapat dianggap sebagai keberhasilan dalam penyelesaian konflik Aceh.

¹Ali Safa'at Muchamad, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 2

² *Ibid*, h. 3

Pembentukan partai politik lokal di Provinsi Aceh merupakan bentuk kesadaran masyarakat Aceh mengenai perlunya organisasi modern yang berbentuk partai-partai politik sebagai wadah perjuangan untuk memobilisasi kekuatan rakyat, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem demokrasi dalam perpolitikan nasional. Dalam hal ini merupakan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah secara nyata dan riil sebagai bentuk perkembangan demokrasi Provinsi Aceh serta kebutuhan dan faktor-faktor nyata dari masyarakat Aceh untuk membentuk partai politik lokal.³

Dari kenyataan inilah, masyarakat Aceh tetap mempertahankan kondisi sosial politik dengan pendekatan politik kepartaian, diskursus politik dalam wilayah yang khusus ini bukan tidak mengalami perubahan berarti. Dengan pendekatan politik kepartaian dapat berjalan secara efektif, dengan transformasi mendasar akan program-program politik yang rasional dan realistis, bukan yang ideologis dan utopis, serta model afiliasi kepartaian kepada berbagai partai politik lokal maupun partai politik nasional.⁴ Pembentukan identitas ini membangun kesadaran rakyat Aceh lebih sensitif terhadap pengembangan wilayah Aceh yang tertuang dalam butir-butir MoU sebagai landasan yang dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh sebagai azas pengembangan yang bersifat merata. Sehingga perdamaian merupakan wujud dari kesejahteraan yang menjadi cita-cita lama rakyat Aceh untuk hidup sejahtera.

Dari sudut kebahasaan, Syariat Islam terdiri dari dua suku kata, yaitu Syariat dan Islam. Makna Syariat dalam ayat di atas difokuskan pada ajaran-

³ Hardi, *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, (Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993), h. 178.

⁴ *Ibid.*, h. 179.

ajaran pokok semua agama yang diturunkan Allah swt yang disebut akidah. Hal ini berarti bahwa pokok-pokok ajaran seluruh Nabi sebagai wahyu Allah swt antara satu dengan yang lain tidak bertentangan. Makna Syariat dalam konteks ini sejalan dengan semangat periode Makkah yang memfokuskan persoalan aqidah, Syariat menurut istilah merupakan suatu ketetapan (hukum-hukum) Allah swt untuk hamba-hambanya dalam bentuk agama. Allah swt telah menetapkan suatu Syariat bagi manusia sebagai suatu jalan yang telah ditetapkan. Al-Asyqar dalam Rahman menyebutkan bahwa ulama kurun pertama Islam mendefinisikan Syariat secara terminologi sama dengan definisi fiqh, karena keduanya mencakup agama secara keseluruhan, baik akidah, hukum, dan adab sopan santun.⁵

Dengan demikian, Syariat Islam ini adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan manusia khususnya tindakan mukallaf dalam tata hubungan tindakan yang bersifat vertikal kepada Allah SWT dalam bentuk ibadah dan mengatur hubungan dan tindakan manusia secara horizontal dalam bentuk muamalah untuk ini pemakaian istilah syariat bersifat temporal dan spiritual karena kata ini mengandung pengertian sebagai jalan kehidupan yang baik berupa nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang lebih kongkrit sebagai jalan untuk mengarahkan kehidupan manusia yang baik dan benar serta sah secara hukum.⁶

Provinsi Aceh dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah (*Seramoe Mekkah*). Agama Islam begitu menyatu dalam adat budaya orang Aceh sehingga aktifitas budaya kerap berazaskan Islam. Hingga Syariat Islam secara *kaffah*

⁵ A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 63

⁶ Muhibbuththabary, *Wilayah al-Hisbah di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), h.

dideklarasikan di bumi Serambi Mekkah ini. Usaha menerapkan syariat Islam terus dilakukan oleh berbagai pihak melalui berbagai upaya. Ini menunjukkan bahwa terdapat desakan yang begitu kuat yang muncul dari arus bawah (masyarakat) agar pemerintah memberikan keluasaan bagi masyarakat Aceh menjalankan syariat Islam secara *kaffah*.

Perjalanan syariat Islam di Aceh setelah kemerdekaan RI mengalami pasang surut. Perubahan dan perkembangan kondisi sosial dan politik Negara Republik Indonesia turut menjadi penentu tentang penyelenggaraan syariat Islam di Aceh. Secara yuridis formal, pengaturan Syariat Islam di Aceh didasarkan pada UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁷ Kedua UU ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syariat Islam. Hal ini menandakan Syariat Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.⁸

Pemberitaan mengenai penerapan Syariat Islam di Aceh ini sangat banyak menarik perhatian media massa, khususnya media massa yang berbasis nasional. Hal ini disebabkan karena Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki hak keistimewaan di Indonesia, terlebih lagi Aceh yang baru saja mencapai kesepakatan damai setelah konflik berkepanjangan antara pemerintah RI dan

⁷ *Ibid*, h. 15

⁸ Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h. 8.

Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Isu apapun yang berkenaan dengan Aceh akan menjadi sorotan dan terlihat menarik bagi semua pihak.⁹

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan tersendiri dalam mendirikan partai lokal dan menjalankan syariat Islam, tidak terlepas dari konflik yang begitu panjang yang terjadi antara pemerintah pusat dengan daerah Aceh berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam merendaman konflik di Aceh tidak pernah berhasil. Tsunami yang terjadi tahun 2004 membuka mata antara pihak GAM dan RI untuk menyudahi konflik di Aceh, berbagai upaya yang dilakukan kedua belah pihak akhirnya terwujud dalam lingkaran perdamaian MoU Helsinki yang dipimpin mantan Presiden Finlandia Martti Athisari 16 Agustus 2006.¹⁰

Perjanjian MoU Helsinki Pihak GAM meminta Aceh diberlakukan Otonomi Khusus, salah satunya mendirikan partai lokal dan menerapkan syariat Islam. Dengan menangkan pemilu 2009 partai Aceh menjadi partai penguasa di Aceh ini terbukti dengan kemenangan 90% suara, kader-kader partai Aceh memimpin daerah masing-masing, baik itu sebagai bupati maupun walikota dan Anggota dewan itu di isi hampir sepenuhnya oleh mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dengan keberhasilan yang di gapai oleh Partai Aceh masyarakat Aceh berharap kehidupan mereka lebih makmur dan membuat Aceh menjadi seperti dulu di mana Aceh yang kental dengan ke-Islaman dan memberlakukan syariat Islam secara *kaffah*.¹¹

⁹ Hardi, *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, (Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993), h. 181

¹⁰ A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah* (Jakarta: Beuna, 1983), h. 40

¹¹ *Ibid*, h. 42.

Oleh karenanya, bagi masyarakat Aceh dalam penerapan syariat Islam merupakan sebuah kewajiban asasi dan juga merupakan bagian dari ajaran agama. Melaksanakan syariat Islam juga tidak tergantung pada siapapun dan kondisi apapun. Oleh karenanya, setiap umat Islam mempunyai kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam secara sempurna dalam kehidupannya. Partai Aceh mempunyai peranan dalam penerapan syariat Islam di Aceh khususnya Kota Langsa.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul: “*Peranan partai Aceh dalam Penerapan Syariat Islam di Kota Langsa*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran partai Aceh dalam penerapan Syariat Islam di Kota Langsa?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang di angkat perlu di batasi variabelnya oleh karena ini penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan pemahaman dan peran partai Aceh dalam penerapan syariat Islam di Kota Langsa. Pemahaman dan peranan untuk meningkatkan kesejahteraan Kota Langsa dengan penerapan syariat Islam.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan hendak di capai melalui penelitian ini adalah: Untuk mengetahui peran partai Aceh dalam penerapan Syariat Islam di Kota Langsa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberika hasil yang bermanfaat bagi semua pihak terutama penulis harapkan penelitian ini memberikan kegunaan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.
- b. Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai Peran partai Aceh dalam penerapan Syariat Islam di Kota Langsa.
- c. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman peran partai Aceh dalam penerapan Syariat Islam di Kota Langsa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta infomasi-informasi yang dibutuhkan bagi peneliti lain yang mempunyai bahasan yang sama dan penulis harapkan hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.

F. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian yaitu:

1. Partai Aceh adalah salah satu partai politik lokal di provinsi Aceh, Indonesia. Partai ini ikut dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2009 dan pemilihan anggota parlemen daerah Provinsi Aceh.¹²
2. Syariat Islam dari sudut kebahasaan, Syariat Islam terdiri dari dua suku kata yaitu Syariat dan Islam. Syariat Islam ini adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan manusia khususnya tindakan *mukallaf* dalam tata hubungan tindakan yang bersifat vertikal kepada Allah swt dalam bentuk ibadah dan mengatur hubungan dan tindakan manusia secara horizontal dalam bentuk muamalah untuk ini pemakaian istilah Syariat bersifat temporal dan spiritual karena kata ini mengandung pengertian sebagai jalan kehidupan yang baik berupa nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang lebih kongkrit sebagai jalan untuk mengarahkan kehidupan manusia yang baik dan benar serta sah secara hukum.¹³

G. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang telah peneliti telusuri belum ada suatu penelitian yang mengkaji tentang peranan partai Aceh dalam penerapan Syariat Islam di Kota

¹² Bestian Nainggolan, *Partai Politik Indonesia* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), h. 229.

¹³ Muhibbuththabary, *Wilayah al-Hisbah di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), h. 14.

Langsa akan tetapi ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang Partai Aceh.

1. Skripsi Mahlil, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan Tahun 2014 dengan judul “*Kontribusi Partai Aceh dalam penerapan di Aceh (Banda Aceh, Lhokseumawe dan Aceh Utara)*”. Hasil penelitian Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan tersendiri dalam mendirikan Partai Lokal dan menjalankan Syariat Islam, Pemerintah Pusat dengan daerah Aceh berbagai upaya yang dilakukan Pemerintahan dalam merendaman konflik di Aceh tidak pernah berhasil. Tsunami yang terjadi tahun 2004 membuka mata antara pihak GAM dan RI untuk menyudahi konflik di Aceh, berbagai upaya yang di lakukan kedua belah pihak akhirnya terwujud dalam lingkaran perdamaian MoU Helsinki yang di pimpin mantan Presiden Finlandia Martti Athisari 16 Agustus 2006, dalam perjanjian MoU Helsinki Pihak GAM meminta Aceh diberlakukan Otonomi Khusus, salah satunya mendirikan Partai Lokal dan menerapkan Syariat Islam. Dengan memenangkan pemilu 2009 Partai Aceh menjadi Partai Penguasa di Aceh ini terbukti dengan kemenangan 90% suara, kader-kader Partai Aceh memimpin daerah masing-masing, baik itu sebagai bupati maupun walikota dan Anggota dewan itu diisi hampir sepenuhnya oleh mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dengan keberhasilan yang di gapai oleh Partai Aceh masyarakat Aceh berharap kehidupan mereka lebih makmur dan membuat Aceh menjadi

seperti dulu dimana Aceh yang kental dengan keIslaman dan memberlakukan Syariat Islam secara *kaffah*.¹⁴

2. Skripsi Fattaqun, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan Tahun 2017. dengan judul :*“Peran Partai Aceh dalam Mewujudkan Perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam”*. Hasil penelitian Lahirnya Partai Aceh tidak lepas dari MoU Helsinki dan UUPA yang memberikan ruang bagi masyarakat Aceh untuk memiliki partai politik lokal tersendiri. Partai Aceh sendiri merupakan partai yang didirikan oleh mantan Kombatan Aceh Merdeka yang bergabung dalam KPA sebagai pengganti perjuangan rakyat Aceh secara menyeluruh yang sebelumnya berjuang lewat senjata sekarang berjuang lewat partai politik yaitu partai Aceh, jadi partai Aceh ini murni lahir dari rahim perjuangan Aceh dan perdamaian Aceh. Partai Aceh berperan terhadap menjaga perdamaian, keamanan dan kesejahteraan melalui program-program yang berpihak pada rakyat. Sementara itu sebagai salah satu Fraksi di DPR Aceh dan juga merupakan fraksi dengan anggota terbanyak, melakukan upaya-upaya *legislasi* dan melahirkan qanun-qanun bersama Pemerintah Aceh yang menampung aspirasi masyarakat Aceh mulai dari masalah ekonomi, politik, agama, sosial budaya dan keamanan.¹⁵
3. Skripsi Enggi, Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2015. dengan judul *“Partai Politik Lokal Aceh (Studi Etnografi Tentang Kekalahan Partai Aceh Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi*

¹⁴ Mahlil, *Kontribusi Partai Aceh Dalam Penerapan di Aceh (Banda Aceh, Lhokseumawe Dan Aceh Utara)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2014.

¹⁵ Fattaqun, *Peran Partai Aceh Dalam Mewujudkan Perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2017.

Aceh)”. Hasil penelitian Faktor-faktor kekalahan calon Bupati/Wakil Bupati dari Partai Aceh pada pemilukada tahun 2012 di Aceh Tamiang adalah Partai Aceh tidak mampu mengakomodir kepentingan dan harapan masyarakat, adanya konflik internal dalam Partai Aceh, elit politik Partai Aceh yang tidak berkompeten, Pecahnya lumbung suara dalam menentukan strategi pemetaan wilayah yang tidak tepat. Dan masyarakat lebih memilih pasangan H.Hamdan Sati, ST/Drs. Iskandar Zulkarnain, MAP. karena Perbedaan tingkat pendidikan, kekecewaan terhadap pasangan Bupati/Wakil Bupati sebelumnya, Strategi Politik, Pencitraan politik, cara kampanye yang dialogis, dan pemetaan wilayah untuk menentukan target dukungan. Disarankan kepada kader-kader Partai Aceh Kabupaten Aceh Tamiang agar dapat mengakomodir kepentingan dan harapan masyarakat banyak, dan Pasangan Bupati/Wakil Bupati terpilih agar dapat memenuhi semua janji-janji yang telah dikampanyekan kepada masyarakat, dan dapat mengakomodir kepentingan dan harapan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.¹⁶

4. Skripsi Ismuhar, Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2014 dengan Judul *“Pembentukan Partai Politik Lokal di Aceh (Studi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh)”*. Hasil penelitian secara *eksplisit* pembentukan Partai politik Lokal dilegalkan jika merujuk pada Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, perlindungan terhadap kebebasan berserikat dalam mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Negara demokrasi

¹⁶ Enggi, *Partai Politik Lokal Aceh (Studi Etnografi Tentang Kekalahan Partai Aceh Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan Tahun 2015.

seperti Indonesia kendaraan untuk mengeluarkan aspirasi dan kepentingan harus melalui partai politik untuk mencapai tujuan dan cita-cita rakyat Indonesia. Secara *hirarki* hukum yang berlaku di Indonesia keberadaan Partai politik lokal di Aceh dilegalkan. Efektifitas pelaksanaan fungsi Partai politik lokal sesuai dengan amanat UUPA Pasal 79 tentang fungsi pembentukan Partai politik lokal di Aceh yang berorientasi terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Aceh belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Partai politik lokal.¹⁷

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang Partai Aceh. Sedangkan perbedaan antara peneliti sendiri yaitu peneliti lebih memfokuskan pada peranan Partai Aceh dalam penerapan Syariat Islam di Kota Langsa.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, Membahas tentang Defenisi partai politik, peran dan fungsi partai politik, Deskripsi Partai Aceh, Sejarah Lahirnya Partai Aceh, Tujuan pendirian Partai Aceh Peran Partai Politik terhadap Syari'at Islam di

¹⁷ Ismuhar, *Pembentukan Partai Politik Lokal di Aceh (Studi Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2014.

Aceh, Syariat Islam di Aceh, Partai Aceh Kota Langsa terhadap Penerapan Syariat Islam di Kota Langsa

Bab III Membahas tentang Metodologi Penelitian yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode Penulisan.

Bab IV Akan membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang peranan Partai Aceh dalam penerapan Syariat Islam di Kota Langsa.

Bab V Penutup, yang berisi Kesimpulan, berupa rumusan-rumusan hasil Penelitian yang telah di kaji pada bab sebelumnya. Dan akan di lengkapi pula dengan saran-saran, kemudian di tutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lain.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan merupakan suatu keniscayaan. bermasyarakat yang pada perinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.¹

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada tahun 1830-an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara.² Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita

¹Ali Safa'at Muchamad, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 4-5.

² *Ibid*, h. 8

yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.³ Menurut R.H Soltau partai politik ialah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih yang bertujuan untuk menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.⁴

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik dalam perkembangannya telah menjadi penyalur kepentingan kelompok yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.⁵ Partai politik adalah sekelompok orang-orang memiliki ideologi yang sama, berniat berebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran, dalam satu level tingkat negara.

Partai politik juga merupakan salah satu infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang dibutuhkan dibidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk, dan proses pemerintah pada tingkat negara. Sejalan dengan itu, pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), h. 160.

⁴ *Ibid*, h. 163

⁵A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 102.

berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan partai politik setidaknya paling sedikit terdiri dari 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukannya menyertakan 30% keterwakilan perempuan.⁶

Partai dapat dipahami dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik. Sigmund Neuman dalam Alhamdi mengartikan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Dengan demikian, partai politik merupakan prantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.⁷

Menurut Ware dalam Ramlan mendefinisikan partai politik sebagai lembaga yang menghantarkan rakyat pada tujuan kekuasaan dalam sebuah negara.⁸ Ware menawarkan karakteristik partai politik sebagai berikut. Pertama, tujuan partai politik adalah menghantarkan negara pada tujuan akhirnya untuk kesejahteraan rakyat dari pada sekedar merebut kekuasaan. Kedua, partai politik dapat dijadikan sebagai sebuah strategi untuk meraih tujuan utama meraih

⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 98

⁷ Alhamdi Ridho, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 7-8.

⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) h. 151

kekuasaan dari sebuah rezim untuk membentuk suatu pemerintah. Ketiga, ada sekelompok organisasi politik yang mengklaim diri mereka sebagai partai politik dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan partai politik seperti terlibat dalam pemilu.

Tetapi, mereka tidak menjadi kontestan resmi dalam pemilu. Tujuan organisasi politik ini hanya sekedar menjadi menghibur dalam aktivitas-aktivitas politik. Di luar tiga karakteristik tersebut, partai politik selalu berusaha mencari legitimasi dalam bentuk apapun untuk memperoleh tujuan akhir mereka. Dalam makna yang lain, mereka mendeskripsikan partai politik sebagai bentuk pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang di anut.⁹

Firmanzah mengatakan bahwa partai politik merupakan organisasi publik yang bertujuan untuk membentuk opini masyarakat dan membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Karena itu, partai politik setidaknya memiliki empat karakteristik dasar, yaitu organisasi yang berjangka panjang, memiliki organisasi yang berjenjang (pusat, daerah, cabang, ranting) dan adanya pembagian divisi di setiap masing-masing level, memiliki orientasi kekuasaan sebagai alat untuk mengimplementasikan kepentingan rakyat, dan meraih dukungan suara sebanyak mungkin agar partai dapat diterima oleh masyarakat luas.

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

⁹ *Ibid*, h. 153.

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah.¹⁰

2. Peran Partai Politik

Partai politik tidak hanya bertugas sebagai merebut kursi dan mengumpulkan suara pada saat pemilihan umum, tetapi partai politik juga berfungsi sebagai solusi untuk kepentingan bersama. Artinya, partai politik juga berfungsi sebagaimana di sampaikan oleh para pemikir. Miriam budiharjo, melihat peran partai politik setidaknya ada empat macam peran yaitu:¹¹

- a) Sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana permusuan kepentingan.
- b) Sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum.
- c) Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berhubungan dengan perkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif, partai politik harus benar-benar mencari sosok yang profesional dan orang-orang yang punya integritas.

¹⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) h. 155.

¹¹ *Ibid*, h. 156

- d) Sebagai sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik adalah masyarakat yang heterogen, yang tentunya selalu berbeda yang kemungkinan berpotensi konflik.¹²

3. Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik menurut UU No 31 tentang partai politik adalah sebagai sarana:¹³

- a) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- b) Menciptakan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan berbangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- c) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana:¹⁴

¹²Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik.*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), h. 405.

¹³ Ali Safa'at Muchamad, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 24

¹⁴ *Ibid*, h. 25

- a) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- c) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya negara demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai keputusankeputusan politik yang diambil pemerintah.

Secara ringkas partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan fungsifungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik politik, pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.¹⁵

¹⁵ Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 124-125.

B. Partai Aceh

1. Pengertian Partai Aceh

Partai Aceh adalah bagian dari kompromi politik dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka dalam rangka menghasilkan perdamaian di propinsi tersebut dengan adanya persetujuan Gerakan Aceh Merdeka untuk meninggalkan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan mereka di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan mencapai langkah kompromi tersebut patut dihargai mengingat penderitaan rakyat Aceh akibat kekerasan bersenjata yang terjadi selama puluhan tahun. Oleh karena itu langkah-langkah kompromi yang tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga nama baik Republik Indonesia dapat dianggap sebagai keberhasilan dalam penyelesaian konflik Aceh.¹⁶

2. Sejarah Lahirnya Partai Aceh

Sejarah partai Aceh diawali oleh pimpinan partai Malik Mahmud yang memberikan surat mandat kepada Teungku Yahya Mu'ad SH pada tanggal 19 Februari 2007 untuk pembentukan partai politik lokal. Partai Aceh sebelumnya telah berganti nama sebanyak tiga kali. Awalnya Partai Aceh bernama Partai GAM yang didirikan dengan akta notaris tertanggal 7 Juni 2007 di Banda Aceh. Menurut juru bicara Partai GAM, Teungku Adnan Beuransyah, nama GAM hanya sebuah nama tanpa ada embel-embel lainnya.¹⁷ Tetapi bendera partai ini mirip dengan bendera yang dulunya digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

¹⁶ A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah* (Jakarta: Beuna, 1983), h. 68.

¹⁷ Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh* (Jakarta: Suara Bebas, 2006), h. 10

yaitu latar belakang merah menyala dan dua garis hitam di atas dan bawah, gambar bulan sabit dan bintang berwarna putih di bagian tengahnya.

Pada sejarah partai Aceh di awal berdirinya, ketua partai pun dijabat oleh Malik Mahmud, warga negara Singapura yang juga merupakan mantan perdana menteri GAM. Malik Mahmud bertempat tinggal di Swedia dan menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam caranya memimpin partai GAM serta bahwa Indonesia tidak memperlakukan status kewarganegaraannya sebagai pemimpin GAM. Nama partai dan penjabat Ketua Umum kemudian diprotes oleh pemerintah Indonesia hingga selubung pada papan nama Partai GAM langsung diperintahkan untuk ditutup oleh Polisi. Partai GAM diperintahkan untuk menulis singkatan yang benar berdasarkan surat kantor wilayah hukum dan HAM Aceh. Jika tidak, partai tidak akan diverifikasi agar sah menjadi badan hukum oleh Kakanwil Hukum dan HAM Propinsi NAD. Maka pada 25 Februari 2008 pengurus partai menulis nama partai menjadi Gerakan Aceh Mandiri.¹⁸

Pemerintah RI tetap menolak walaupun singkatan tersebut sudah ditulis di nama partai karena berdasarkan perjanjian Helsinki maka nama GAM tidak boleh digunakan. Benderanya pun masih menyerupai bendera GAM, dengan nama GAM ditulis menggunakan huruf balok di bagian tengah bendera dengan warna dasar sama dan lis berwarna putih dan hitam.¹⁹ Pihak Kanwil Hukum dan HAM kemudian kembali mengeluarkan pernyataan untuk kembali mengganti nama berdasarkan peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa logo dan bendera daerah tidak boleh memiliki kesamaan dengan organisasi terlarang atau separatis

¹⁸ *Ibid*, h.12

¹⁹ Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar Partai Aceh* (Banda Aceh: Pustaka Amani, 2007), h. 5

RI. Kemudian diadakan rapat antara Pemerintah RI dan GAM serta CMI melalui fasilitasi IPI Interpeace di Jakarta. Pada 22 April 2008 nama partai kembali diganti menjadi Partai Aceh yang berkedudukan di ibukota propinsi NAD, yaitu Banda Aceh. Bendera juga diganti menjadi tetap berlatar merah dengan lis hitam dan tulisan Aceh di bagian tengahnya, serta tulisan partai di bagian pinggir.²⁰

Partai Aceh pertama kali dipimpin oleh Muzakkir Manaf sebagai Ketua Umum, Muhammad Yahya sebagai Sekretaris, Hasanuddin sebagai bendahara dan kantor pusatnya berada di Jalan Sultan Alaidin Syah, Banda Aceh. Azas dalam sejarah Partai Aceh adalah Qanun Meukuta Alam Al Asyi, Pancasila dan UUD 1945 yang ditetapkan pada 27 Agustus 2007. Tujuan dari Partai Aceh adalah sebagai berikut:²¹

1. Mewujudkan cita-cita rakyat Aceh untuk menegakkan marwah dan martabat bangsa, agama serta negara.
2. Mewujudkan cita-cita dari MoU Helsinki.
3. Mewujudkan rakyat yang sejahtera, adil, makmur dan merata kondisi materiil dan spirituilnya.
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka pengembangan kehidupan berdemokrasi, menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan HAM.

Sifat dari Partai Aceh adalah independen dan terbuka dengan fungsi sebagai alat pemersatu perjuangan politik Aceh dengan berusaha menghidupkan nilai sejarah dari perjuangan rakyat Aceh, meningkatkan kualitas SDM agar

²⁰ *Ibid*, h.7

²¹ *Ibid*, h. 9

kehidupan bangsa lebih maju dan bermartabat, mendidik rakyat Aceh di bidang politik, serta ikut pro aktif dalam kehidupan politik serta pemerintahan. Bukti eksistensi pertama dari partai lokal Aceh yang telah dibentuk sejak tahun 2007 adalah pada saat pemilu tahun 2009. Partai Aceh berhasil meraih simpati rakyat Aceh dengan perolehan fantastis pada pileg 2009 yang konon bahkan belum pernah dicapai oleh partai politik lainnya di Indonesia sejak pemilu 1999. Suara yang diraih Partai Aceh sebesar 46,91% sehingga berhak akan sejumlah 33 kursi dari 69 kursi di DPRA pada saat itu.²²

Pada Pileg 2014 hanya ada tiga partai yang kembali ikut serta karena tidak semuanya dapat memenuhi syarat keikutsertaan kembali. Partai Aceh dan Partai Daerah Aceh merupakan dua dari partai lama yang dapat ikut serta, ditambah dengan partai lokal baru yang didirikan oleh Irwandi Yusuf, Sofyan Dawood dan lainnya yang diberi nama Partai Nasional Aceh (PNA). PNA diklaim sebagai parpol baru bagi para eks GAM yang telah keluar dari PA, serta juga menampung sejumlah eks tokoh GAM. Pada Pileg 2014 ketiga partai bersaing dengan 11 Partai Nasional lainnya untuk memperebutkan kursi Parlemen. PA mendapatkan suara terbanyak dengan 29 kursi di DPRA yang setara dengan 35,80 persen. Pada Pemilu 2019, kedua partai lainnya yang tidak berhasil mendapatkan minimal lima persen kursi di DPRA pada pileg sebelumnya harus mengganti nama, logo dan lambang sesuai peraturan Pasal 90 UUPA.²³ Sedangkan Partai Aceh akan maju tanpa hambatan berkat perolehan suara mereka yang signifikan pada pemilu lalu.

²² Hardi, *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, (Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993), h. 54

²³ Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh* (Jakarta: Suara Bebas, 2006), h. 10

Pada tanggal 4 Desember 1976 munculnya gerakan ideo-nasionalisme Aceh Merdeka, atau Atjeh-Sumatera National Liberation Front (ASNLF), yang menuntut pemisahan diri dari Negara Republik Indonesia, dipimpin oleh Teungku Dr. Hasan Muhammad Ditiro. Cita-cita gerakan ini adalah mendirikan negara atau kerajaan Aceh Sumatera.²⁴ Arus utama ideologi yang dipakai merujuk pada perspektif historis bahwa Aceh tidak pernah dijajah oleh Belanda atau sultan Aceh tidak pernah menyerahkan kedaulatan Aceh kepada Belanda.

Oleh karena itu, penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia, seharusnya tidak termasuk wilayah Aceh. Sejak 1976 itulah Aceh bergolak kembali. Ketika itu Kodam I/Iskandar Muda masih ada, sehingga Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat dipadamkan dan diredam dalam tempo yang relatif singkat dan Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro serta beberapa pengikutnya memilih berjuang di luar negeri.²⁵

Akan tetapi pada tahun 1989 GAM muncul kembali di Aceh, yang di daerah dipimpin oleh beberapa desertir TNI/Polri dan tokoh-tokoh lokal, sebagai akibat dari sistem represif dan opresif yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk memenangkan Golkar (Partai Golongan Karya) dalam Pemilihan Umum 1987, yang sangat menekan dan menyinggung rasa keadilan rakyat, sehingga rakyat mudah sekali terpicu untuk bangkit kembali dalam gerakan yang sebenarnya sudah hampir-hampir mereka lupakan.²⁶

²⁴ Hardi, *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, (Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993), h. 67

²⁵ Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh* (Jakarta: Suara Bebas, 2006), h. 8

²⁶ *Ibid*, h. 12

Provokasi yang mudah merasuk ke dalam pikiran sebagian rakyat adalah ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan kehidupan, termasuknya didalamnya pengangguran dan ditutupnya pelabuhan bebas sabang pada tahun 1984 serta dihapusannya tunjangan pensiunan berdasarkan Surat Keterangan Berkas Tentara (SKBT) kepada mereka yang telah turut berjuang selama revolusi fisik di awal kemerdekaan.

Sebelumnya, pada tahun 1985, Kodam I/Iskandar Muda di likuidasi ke dalam Kodam Bukit Barisan di Medan. Maka untuk menumpas GAM, mulai tahun 1989 itu digelar sebuah operasi yang lebih luas, bernama Operasi Jaring Merah, atau lebih dikenal sebagai pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM). Komando pemulihan keamanan Aceh dipegang oleh Kodam I/Bukit Barisan, dengan dua korem yang berada di Aceh, yakni Korem 011/Liliwangsa di Lhokseumawe dan Korem 012/Teuku Umar di Banda Aceh.²⁷

Pada Juli 1990, Presiden Soeharto mengerahkan 6.000 pasukan tambahan, termasuk dua batalyon dari Kopassus dan unit-unit tentara lainnya seperti Kujang Siliwangi, Kodam VII/Brawijaya, Arhanud Medan, Linud Medan dan Brimob. Semua kekuatan ini dikerahkan untuk menghadapi sisa-sisa kekuatan GAM atau GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), yang pada tahun 1990 berjumlah 203 orang, yaitu; 60 orang sisa GAM angkatan pertama (24 diantaranya didikan luar negeri), 143 anggota baru didikan luar negeri (30 orang di Pidie, 83 di Aceh Utara, 24 di Aceh Timur dan 6 di Aceh Tengah).²⁸

²⁷ Hardi, *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, (Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993), h. 68

²⁸ *Ibid.* h.70

Hingga Daerah Operasi Militer (DOM) dicabut oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) Jenderal TNI Wiranto pada tanggal 7 Agustus 1998, militer Indonesia tidak berhasil menumpas gerakan ini, padahal Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hanya mempunyai basis yang kuat di tiga kabupaten, yaitu Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur, dari 10 kabupaten/kota madya yang ada waktu itu.²⁹

Setelah pemilu 7 Juni 1999, kekerasan masih terus terjadi dan tuntutan referendum atau Aceh Merdeka semakin terasa gemanya di masyarakat, di samping tuntutan otonomi luas (khusus). Tuntutan referendum yang sebelum 1999 di suarakan mahasiswa dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), setelah pemilu 1999 tuntutan ini di dukung pula oleh ulama-ulama yang membentuk HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh) ini menuntut pemerintah pusat segera melaksanakan referendum atau jajak pendapat di bawah pengawasan masyarakat internasional.³⁰

Pada masa ini, GAM pimpinan Teungku Dr. Muhammad Hasan di Tiro pun bergerak lebih agresif. Pada tanggal 29 September komandan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Pasee, Batee Iliiek, dan Pidie mengeluarkan pamflet berisi seruan agar kantor-kantor pemerintah menghentikan kegiatannya terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1999.³¹ Sebelumnya, kerap pula terjadi tindak kekerasan dalam rangka menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh aparat keamanan terhadap rakyat sipil, seperti tragedi Alue-Nireh (Peureulak, Aceh Timur) tanggal 12 Juni

²⁹ Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh* (Jakarta: Suara Bebas, 2006), h. 20

³⁰ A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 63

³¹ *Ibid*, h. 65

1999 yang mengakibatkan 5 warga sipil tewas, dan kasus Beutong Ateuh yang menewaskan 57 warga, yaitu Teungku Bantaqiah dan para santrinya.³²

Pada 26 Desember 2004 gempa bumi 8.9 skala rechter terjadi di bawah laut Samudera Indonesia, kurang lebih 150 kilometer dari lepas pantai barat Aceh. Hanya dalam 45 menit kemudian, gelombang tsunami melanda Aceh dan dalam waktu beberapa menit saja gelombang maha dahsyat ini menyapu bersih daerah pesisir pantai Aceh sepanjang 800 kilometer. Akibat amukan alam ini, di Aceh saja tercatat sebanyak 132.000 orang meninggal dunia dan 37.000 jiwa dinyatakan hilang. Infrastruktur di daerah yang di lewati tsunami dapat di katakan hancur total. Daerah yang mengalami kerusakan paling parah adalah Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Besar, Aceh Barat, Simeulue, dan Singkil. Sebanyak 654 gampong (desa) rusak.

Sedangkan pada tanggal 15 Agustus 2005 tercapai kesepakatan damai Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki di tandatangani oleh ketua tim perunding pihak pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta mediator Martti Ahtisaari.³³ Tercapainya kesepakatan damai dalam lima tahap perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki merupakan berkah dari musibah gelombang tsunami akhir tahun 2004, sebagaimana di nyatakan dalam *joint statement* delegasi pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tanggal 17 Agustus 2005. Tregedi tsunami telah menjadi satu faktor yang

³² Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar Partai Aceh* (Banda Aceh: Pustaka Amani, 2007), h. 16

³³ Hardi, *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, (Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993), h. 78

sangat memberikan kontribusi besar untuk menyamakan keinginan dan persepsi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Republik Indonesia.

Demokrasi yang muncul politik radikalisme dan anarkisme politik untuk menyingkirkan pihak lain yang sekaligus mengesankan anti perbedaan. Praktik politik *zero sum game* untuk menenggelamkan lawan politik menjadi panorama yang lazim, yang mengakibatkan tumbuhnya rasa takut untuk berbeda.³⁴ Akibatnya, tumbuh kekuatan politik diam-diam di sebagian kalangan masyarakat, termasuk mereka yang kritis hanya karena berbeda dengan kekuatan politik yang ada. Demokrasi hampir tidak lagi menjadi sebuah alam pikiran dan kearifan untuk menenggang perbedaan. Gejala monopoli untuk menang sendiri, bahkan sampai ke bentuk fisik dengan mendirikan simbol-simbol milik partai sendiri cukup marak, kendati harus memakai fasilitas publik yang sebenarnya pusparagam.

Sehingga pada tanggal 9 April 2009 yang lalu adalah pemilu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) di selenggarakan di Provinsi Aceh, partai politik lokal hanya di perbolehkan di tingkat legislatif daerah dan tidak diizinkan untuk maju ke parlemen nasional.³⁵

Sehingga Partai Aceh (PA) memperoleh suara 48.89% untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Proses kemenangan Partai Aceh (PA) Pemilu 2009 ini merupakan ukuran dari otoritas elit-elit diaspora Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam perkembangan Aceh, sebagian besar pengaruh elit-elit diaspora Gerakan Aceh Merdeka (GAM) faksi senior juga memiliki kekuatan besar untuk

³⁴A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah* (Jakarta: Beuna, 1983), h. 49

³⁵ Bestian Nainggolan, *Partai Politik Indonesia* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), h. 230

mempengaruhi pemilih agar mencoblos Partai Aceh (PA) pada pemilu 2009 tersebut.³⁶

Kemenangan Partai Aceh (PA) di level DPRK, juga berlanjut hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Partai Aceh meraih mayoritas suara di delapan kabupaten. Misalnya di Aceh Besar (75%), Pidie (95%), Pidie Jaya (90%), Bireun (98%), Aceh Utara (95%), Lhokseumawe (97%), Aceh Timur (90%), Langsa (75%), dan Aceh Tamiang (70%). Selanjutnya Aceh Jaya (70%), Aceh Barat (75%), Nagan Raya (80%), Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan (75%), Simulue (70%), Singkil dan Subulussalam (65%). Kemudian Aceh Tenggara (60%), Aceh Tengah dan Bener Meriah (48%) dan Gayo Luwes (70%).³⁷

Hal-hal yang mempengaruhi kemenangan Partai Aceh (PA) pada Pemilu 2009 menurut penulis diantaranya adalah:³⁸

- a) Reintegrasi anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk aktif kembali dalam masyarakat.
- b) Pasca penandatanganan MoU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia, Aceh mempunyai kekhususan dalam pengelolaan pemerintahan sendiri, hal ini yang mempengaruhi masyarakat Aceh.
- c) Masyarakat Aceh menginginkan perubahan melalui partai politik lokal yang tertuang dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

³⁶ *Ibid*, h.232

³⁷ Ali Safa'at Muchamad, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 24

³⁸ Muhibbuththabary, *Wilayah al-Hisbah di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), h.

- d) Elit-elit Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi masyarakat Aceh pada Pemilu 2009.
- e) Partai Aceh (PA) sebagai partai yang melanjutkan perjuangan, mempunyai komitmen dalam mengawal turunan semua butir-butir MoU Helsinki yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam mencapai cita-cita perdamaian untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang makmur, sejahtera dan keadilan dalam berbagai bidang sector.³⁹

3. Tujuan Pendirian Partai Aceh

Adapun tujuan pendirian Partai Aceh (PA) adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a) Mewujudkan cita-cita rakyat Aceh demi menegakkan marwah dan martabat Bangsa, Agama dan Negara;
- b) Mewujudkan cita-cita MoU Helsinki yang ditanda tangani oleh GAM dan RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia;
- c) Mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur dan merata materiil dan spiritual bagi seluruh rakyat Aceh.
- d) Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan berdemokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan hak asasi manusia.

Oleh karenanya, Partai Aceh (PA) merupakan salah satu partai politik lokal di Aceh hasil dari konsepsi besar (*grand concept*) Indonesia untuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam MoU Helsinki adalah memperbolehkan berdirinya

³⁹ Hardi, *Daerah Istimewa Aceh; Latar Belakang Politik dan Masa Depan* (Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993), h. 79.

⁴⁰ *Ibid*, h. 80

partai lokal, yang tidak lain adalah partai politik lokal di Aceh yang tidak disertai perwakilan secara nasional, sebagaimana yang di isyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁴¹

C. Syariat Islam

1. Sejarah Syariat Islam

Upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dapat dikatakan bahwa pemimpin Aceh sejak awal kemerdekaan sudah meminta izin kepada Pemerintah Pusat untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh.⁴² Pada tahun 1947, Presiden Soekarno mengunjungi Aceh untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam memperjuangkan pengakuan independensi Indonesia,⁴³ pada pertemuan ini dihadiri oleh beberapa komponen di Aceh, salah satunya adalah *Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh* (Gasida).

Pada akhirnya Gasida menyanggupi permintaan Presiden Soekarno dan kemudian membentuk panitia pengumpulan dana dan T.M Ali Panglima Polem ditunjuk sebagai ketuanya. Pada akhirnya dana yang dibutuhkan terkumpul dan digunakan untuk pembelian dua pesawat Dakota⁴⁴ yang kemudian diberi nama

⁴¹ Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh* (Banda Aceh: Beuna, 2007), h. 23.

⁴² Alyasa'Abu Bakar, *Sejarah Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh*, <http://alyasaabubakar.com/2013/07/sejarah-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh/> (Diakses Pada Tanggal 04 November 2019). h. 137.

⁴³ Nurrohman, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia, Al-Risalah Volume 12 Nomor 1 Mei 2012*, h. 83.

⁴⁴ Priyambudi Sulistiyanto, "Whither Aceh?", *Third World Quarterly*, Vol 22, No 3, Pp 437-452, 2001, 439. <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp> (diakses Pada Tanggal 04 November 2019). h. 322.

Seulawah I dan Seulawah II.⁴⁵ Setelah berhasil menghimpun sejumlah dana untuk perjuangan Republik Indonesia,⁴⁶ Daud Beureu'eh (1899-1987) memohon kepada Presiden Soekarno meminta agar diizinkan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, hal ini dilakukan karena Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Soekarno setuju, akan tetapi tidak bersedia menandatangani surat persetujuan yang disodorkan oleh Beureu'eh kepadanya.⁴⁷

Dua tahun setelah kunjungan Soekarno ke Aceh yang bertepatan dengan tanggal 17 Desember 1949 *Pemerintah Darurat Republik Indonesia* (PDRI) mengumumkan pembentukan Provinsi Aceh dan Daud Beureu'eh sebagai gubernurnya.⁴⁸ Tetapi belum genap setahun pemerintahan Aceh berjalan, kebijakan pemerintah pusat kembali berubah. Pada tahun 1950 provinsi Aceh dilebur dan disatukan ke dalam provinsi Sumatera Utara dan dijadikan keresidenan Aceh.⁴⁹

a) Masa Kerajaan Aceh.

Kerajaan Aceh mencapai gemilang masa pemerintahan Iskandar Muda (1607-1636). Salah satu usaha beliau adalah meneruskan perjuangan sultan sebelumnya untuk melawan kekuasaan Portugis yang sangat membenci Islam. Dia

⁴⁵ Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), h. 51-52.

⁴⁶ Pada Saat Indonesia Memproklamkan Kemerdekaannya Tanggal 17 Agustus 1945, Masyarakat Aceh Juga Berpartisipasi Dalam Proklamasi Itu.

⁴⁷ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2004), h. 21.

⁴⁸ Priyambudi Sulistiyanto, *Third World Quarterly, Vol 22, No 3, Pp 437-452, 2001*, 439. <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp> (diakses Pada Tanggal 4 November 2019). H. 439.

⁴⁹ Asma Uddin, "Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia," hal. 623. Lihat juga, Marzuki Abu Bakar, "Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. XIII No.1 Januari-Juni 2011*, h. 152.

juga mendorong penyebaran agama Islam keluar kerajaan Aceh, seperti Malaka dan pantai barat pulau Sumatera. Peradilan Islam dibentuk untuk mengatur tatanan hukum yang di atur oleh ulama. Pengadilan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengatur jalan roda hukum tanpa meminta persetujuan pihak atasan, peranan *Qadhi Malikul Adil* (hakim agung kesultanan) di pusat kerajaan Aceh memiliki kewenangan seperti Mahkamah Agung sekarang ini.

Setiap kawasan ada *Qadhi Ulee Baling* yang memutuskan perkara di daerah tersebut. Jika ingin mengajukan banding diteruskan pada *Qadli Malikul Adil*. Kedua Qadhi ini diangkat dari kalangan ulama yang cakap dan berwibawa. Sultan Aceh merupakan pelindung ajaran Islam sehingga banyak ulama datang ke Aceh. Pada masa itu hidup ulama seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-samathrani dan Syekh Ibrahim As-syami. Pada masa Iskandar Thsani (1636-1641) datang Nuruddin Arraniri. Pada tahun 1603, Bukhari Al Jauhari mengarang buku *Tajussalatih* (mahkota raja-raja), sebuah buku yang membahas tata negara yang berpedoman pada syariat Islam.

Di bawah perintah sultan juga ditulis buku *Mit'at-uttullah* karangan Syekh Abdurra'uf disusun pada masa pemerintahan sultanah Safiattuddin Syah (1641-1675), dan buku *Safinat-ulhukkamyi Takhlis Khashham* karangan Syekh Jalaluddin At-tarussani disusun masa pemerintahan sultan Alaidin Johansyah (1732-1760).⁵⁰ Buku ini ditulis sebagai pegangan hakim dalam menyelesaikan perkara yang berlaku di seluruh wilayah di seluruh kerajaan Aceh sendiri dan di

⁵⁰ Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), h. 56

seluruh rantau takluknya. Kedua buku ini bersumber pada buku fiqih bermazhab Syafi'i.

Hukum berlaku untuk semua masyarakat termasuk kaum bangsawan dan kerabat raja. Dari cerita mulut ke mulut Iskandar Muda menjatuhkan hukuman rajam kepada anak kandungnya sendiri karena terbukti berzina dengan salah seorang isteri bangsawan dilingkungan istana. Raja Ling Eke XIV masa sultan Ala'uddin Ri'ayatsyah-al Qahhar (1537-1571) di jatuhi hukuman oleh Qadli Malikul Adil untuk membayar 100 ekor kerbau kepada keluarga adik tirinya yang dia bunuh dengan sengaja. Masa Aceh di bawah tampuk kerajaan masa dulu sudah di terapkan syariat Islam, buktinya adalah:⁵¹

1. Datangnya ulama-ulama besar, berarti kebutuhan dan penghargaan terhadap ulama masa itu sangat besar.
2. Dibentuknya peradilan Islam yang di atur oleh ulama tanpa campur tangan penguasa, ada keleluasaan untuk menjalankan hukum syariah.
3. Pengadilan di buat sistematis, dari tingkat daerah hingga pusat. Masalah yang tidak selesai ditingkat daerah (*Qadhi Ulee Baling*) diteruskan ke mahkamah yang lebih tinggi (*Qadhi Malikul Adil*).
4. Jika kisah Iskandar Muda yang menghukum anaknya berzina adanya, berarti hukum rajam bagi pelaku zina sudah diberlakukan pada saat itu.

b) Masa Awal Kemerdekaan Indonesia dan Orde Baru.

Ketika kemerdekaan Indonesia dideklarasikan Soekarno pada 17 Agustus 1945, Aceh belum menjadi bagian dari NKRI. Kesediaan bergabung dalam

⁵¹ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), h. 13

wilayah RI karena adanya janji Soekarno yang ingin memberikan kebebasan untuk mengurus diri sendiri termasuk pelaksanaan syariat Islam. Janji itu terucap pada tahun 1948, Bung Karno datang ke Aceh mencari dukungan moril dan materil bagi perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda. Kebebasan melaksakan syariat merupakan imbalan jika bangsa Aceh bersedia memberikan bantuan. Gayung pun bersambut, di bawah komando Daud Beureueh berhasil terkumpul dana sebanyak 500.000 dolar AS. Untuk membiayai ABRI 250.000 dolar, 50.000 dolar untuk perkantoran pemerintahan, 100.000 dolar untuk biaya pengembalian pemerintahan RI dari Yogya ke Jakarta. Bangsa Aceh juga menyumbang emas untuk membeli obligasi pemerintahan dan dua pesawat terbang, Selawah Agam dan Selawah Dara.⁵²

Janji yang di lontarkan sang presiden RI di wujudkan malah provinsi Aceh di satukan dengan provinsi Sumatera Utara tahun 1951. Hak mengurus wilayah sendiri dicabut. Rumah rakyat, dayah, menasah yang hancur porak-poranda akibat peperangan melawam Belanda dibiarkan begitu saja. Dari sinilah Daud Beureueh menggulirkan ide pembentukan Negara Islam Indonesia (DII), April 1953 dia bergerilya ke hutan. Namun pada tahun 1962 bersedia menyerah karena di janjikan akan dibuatkan UU syariat Islam bagi rakyat Aceh (majalah Era Muslim “Untold History).

Diberikan otonomi khusus untuk menjalankan proses keagamaan, peradatan dan pendidikan namun pelaksanaan syariat Islam masih sebatas yang di izinkan pemerintah pusat. Hal itu tertuang dalam keputusan penguasa perang

⁵² *Ibid*, h. 16

(panglima militer 1 Aceh/ Iskandar Muda, Colonel M. Jasin) no KPTS/PEPERDA-061/3/1962 tentang kebijaksanaan unsur-unsur syariat agama Islam bagi pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh yang berbunyi :⁵³

1. Pertama: terlaksananya secara tertib dan seksama unsur-unsur syariat agama Islam bagi pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh, dengan mengindahkan peraturan perundangan Negara.
2. Kedua: penertiban pelaksanaan arti dan maksud ayat pertama diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Daerah Istimewa Aceh.

Pada tahun 1966 orde baru yang berkuasa, disahkan peraturan daerah nomor 1 tahun 1966 tentang pedoman dasar Majelis Permusyawaratan Ulama. Fungsi majelis ini adalah sebagai lembaga pemersatu umat, sebagai penasihat pemerintah daerah dalam bidang keagamaan dan sebagai lembaga fatwa yang akan memberikan pedoman kepada umat Islam dalam hidup keseharian dan keagamaanya.⁵⁴ Langkah untuk mewujudkan syariat Islam melalui PERDA yang mengatur rambu-rambu pelaksanaan syariat Islam di Aceh ditempuh dengan membuat panitia khusus yang terdiri dari cendekiawan dan ulama di luar DPRD. Rancangan ini disahkan DPRD menjadi peraturan daerah nomor 6 tahun 1968 tentang pelaksanaan unsur syariat Islam Daerah Istimewa Aceh.

Ketika peraturan daerah ini di ajukan kedepartemen dalam negeri untuk mengesahkan, namun di tolak dan secara halus (tidak resmi) meminta DPRD dan PEMDA Aceh mencabut PERDA tersebut. Tahun 1974 pemerintah mengesahkan

⁵³ Firdaus, *Eksistensi MUNA Dalam Sosial Keberagaman Di Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Penerbit UIN Ar-Raniry, 2013), h. 42

⁵⁴ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), h. 20

undang-undang tentang pokok pemerintahan di daerah yang antara lain menyatakan bahwa sebutan Daerah Istimewa Aceh hanyalah sekedar nama, peraturan sama dengan daerah lain. Syariat Islam yang berlaku di tingkat gampong diganti dengan undang-undang no 5 tahun 1979 tentang pemerintahan.

Tidak ada penerapan syariat Islam sama sekali baik pada masa orde lama maupun orde baru. Syariat Islam cuma senjata politik untuk memuluskan rencana penguasa. Periode orde lama, soekarno menggunakan janji keleluasaan penerapan syariat Islam untuk mencari dukungan dari pemimpin Aceh Abu Beureueh dan berhasil. Saat janji yang tak pernah di tepati itu ditagih melalui perlawanan bersenjata, kembali jurus syariat Islam yang di pergunakan dan sekali lagi berhasil.

Beberapa PERDA yang mengatur tata pelaksanaan syariat namun sebatas yang dibolehkan penguasa. Masa orde lama pun tak jauh beda. Syariat Islam cuma sekedar usaha penguatan kedudukan di mata masyarakat yang sudah hilang kesabaran menanti janji pemerintah. Setelah kepercayaan masyarakat tumbuh malah syariat Islam yang di laksanakan turun-temurun tingkat desa malah di hapuskan dan di ganti dengan peraturan yang berlaku di seluruh Indonesia. Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Pelaksanaan Syari'at Islam diatur dalam peraturan daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam.

Adapun aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam adalah seperti terdapat dalam Perda Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Bab IV Pasal 5 ayat 2, yaitu: Aqidah, Ibadah, Muamalah, Akhlak,

Pendidikan dan dakwah Islamiyah/amar makruf anhi munkar, Baitulmal, kemasyarakatan, Syiar Islam, Pembelaan Islam, Qadha, Jinayat, Munakahat, dan Mawaris.⁵⁵ Dasar hukum dan pengakuan Pemerintah untuk pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, didasarkan atas UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, pasal 31 disebutkan:⁵⁶

- a) Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b) Ketentuan Pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan otonomi khusus yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Tujuan Syariat Islam

Tujuan Allah SWT merumuskan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan dimaksud hendak dicapai melalui *taklif*. Secara bahasa *taklif* berasal dari bahasa Arab yang bermakna

⁵⁵ Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

⁵⁶ Marzuki Abu Bakar, *Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama*, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. XIII No.1 Januari-Juni 2011, h. 152

membebani (*ilzam*) sesuatu yang berat untuk dilakukan. Sedangkan secara terminologi Ilmu Ushul Fiqih, *taklif* adalah: “Perintah Allah yang terdapat di dalamnya sebuah beban untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, di mana perintah ini diturunkan melalui konsep *Hukum Syar’i* yang didefinisikan sebagai *khithab* (doktrin) dari *syari’* (Allah) yang terkait dengan perbuatan manusia (*mukallaf*), apakah berupa tuntutan (perintah dan larangan) ataupun pilihan (*takhyir*).”⁵⁷ *Taklif* itu baru dapat dilaksanakan bila memahami sumber hukum Islam, kemudian tujuan itu tidak akan tercapai kecuali dengan keluarnya seseorang dari diperbudak oleh hawa nafsunya, menjadi hamba Allah dalam arti tunduk keada-Nya.

Pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* mempunyai beberapa tujuan di antaranya yaitu:⁵⁸

- a) Alasan agama: pelaksanaan syariat Islam merupakan perintah agama untuk dapat menjadi muslim yang lebih baik, sempurna, lebih dekat dengan Allah.
- b) Alasan psikologis: masyarakat akan merasa aman dan tenteram karena apa yang mereka jalani dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri.
- c) Alasan hukum: masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum, rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

⁵⁷ Muhammad bin Ali asy Syawkani (1250 H), *Irsyad al Fuhul ila Tahqiq al Haq min Ilm al Ushul*, (Dar al Kitab al ‘Arabi, 1419/1999), h. 16

⁵⁸ *Ibid*, h. 20

- d) Alasan ekonomi dan kesejahteraan sosial: bahwa nilai tambah pada kegiatan ekonomi, serta kesetiakawanan sosial dalam bentuk tolong menolong, baik untuk kegiatan ekonomi atau kegiatan sosial akan lebih mudah terbentuk dan lebih solid.

3. Lembaga yang Terkait Penerapan Syariat Islam.

- 1) Dinas syariat Islam.
- 2) Majelis permusyawaratan ulama (MPU)
- 3) Wilayatul hisbah (WH)

Pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Timur sebagaimana penerapan Syariat Islam di Aceh setidaknya didukung oleh tiga aspek yaitu historis, sosiologis, dan yuridis. Secara historis dapat dilihat dari rentang sejarah yang panjang mulai ketika Islam pertama kali masuk ke Aceh yaitu lewat kerajaan Islam Peureulak, Samudra Pasai dan Aceh Darussalam. Secara sosiologis penerapan di Aceh didukung oleh sistem sosial dan budaya masyarakat yang kental dengan nilai keIslaman. Hal ini dapat diamati dari struktur pemerintahan paling bawah yang dikenal dengan istilah *gampong*, dipimpin oleh seorang imam yang mengurus masalah agama.⁵⁹ Secara yuridis dikatakan oleh Undang-Undang Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Syariat Islam di Aceh secara *kaffah*. Sejalan dengan itu maka pada tanggal 1 Muharram 1423 hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002

⁵⁹ Dinas Syariat Islam, *Efektifitas Penerapan Syariat Islam*, Dokumentasi diambil pada tanggal 21 Februari 2018

Secara resmi Syariat Islam dideklarasikan pada masa pemerintahan gubernur Abdullah Puteh. Kehidupan religius rakyat Aceh yang telah membentuk sikap pantang menyerah dan semangat nasionalisme dalam menentang penjajah mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang sangat besar dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia meskipun rakyat Aceh kurang mendapat peluang untuk menata diri.

Undang-undang ini mengangkat dan menghidupkan kembali keistimewaan Aceh dan diharapkan dijalankan secara nyata ditengah-tengah masyarakat setelah 40 tahun ditunggu oleh rakyat Aceh, dan ini menjadi sejarah penting bagi rakyat Aceh. Dengan lahirnya undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh dan undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan perda nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam.⁶⁰

Meskipun secara resmi penerapan Syariat Islam telah berjalan selama 15 tahun, sebuah rentang waktu yang tidak singkat untuk sebuah pelaksanaan hukum Allah bagi masyarakat yang memang sudah terbiasa dengan agama Islam. Namun demikian sebagai sebuah tugas besar dan suci semua proses ini harus tetap dijalankan dengan kegenap keyakinan dan komitmen. Sejak ditetapkan oleh pemerintah daerah maka dilaksanakan Syariat Islam di Aceh secara *kaffah* dan selanjutnya pada tahun 2014 ditetapkan Qanun nomor 8 pasal 10 tentang pokok-pokok syariat Islam di Aceh.

⁶⁰ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), h. 34

Untuk mewujudkan masyarakat yang paham akan kebijakan, tidak melakukan kemungkar, punya rasa saling menghormati hak dan kewajiban, patuh serta taat kepada Tuhan semesta alam. Aceh harus melahirkan suatu lembaga yang mewadahi berlangsungnya proses pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* di bumi Aceh ini. Lembaga yang mewadahi berlangsungnya Syariat Islam secara *kaffah* di di Kota Langsa, Pemda haruslah melahirkan sebuah lembaga yang akan mengurus hal tersebut.

D. Peran Partai Politik Terhadap Syari'at Islam di Aceh

Hampir semua ahli sejarah menyatakan bahwa daerah Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam ialah daerah Aceh hanya mengenai bila dan tahun berapa Islam itu mulai masuk, belum dapat dijelaskan dengan pasti. Dalam seminar masuknya Islam ke Indonesia yang berlangsung di Medan pada tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 1963, Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad pertama hijriah (abad ketujuh/kedelapan Masehi) dan langsung dari Arab.⁶¹

Daerah yang pertama didatangi oleh Islam ialah pesisir Sumatera dan bahwa setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka raja Islam yang pertama berada di Aceh. Bahwa penyiaran Islam di Indonesia itu dilakukan dengan cara damai. Bahwa kedatangan Islam ke Indonesia, membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia.

⁶¹ Muhibbuththabary, *Wilayah al-Hisbah di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), h. 60

Masyarakat Aceh dalam kehidupan sosial maupun kehidupan politiknya tidak terlepas dengan ajaran Islam. Dan juga setiap hukum yang berlaku di Aceh didasarkan kepada ajaran Islam, yaitu segala sesuatu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Partai Aceh (PA) sebagai salah satu partai politik lokal yang terbentuk hasil MoU Helsinki GAM dengan Pemerintah RI yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karenanya, Partai Aceh (PA) mempunyai kewajiban untuk melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bentuk penerapan syariat Islam yang lakukan Partai Aceh (PA) sesuai dengan Pasal 3 Asas, yaitu Partai Aceh (PA) berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta Qanun Meukuta Alam Al-Asyi. Qanun Meukuta Alam Al-Asyi adalah undang-undang yang terdapat pada kerajaan Aceh Darussalam. Qanun Meukuta Alam Al-Asyi adalah qanun yang disempurnakan oleh Sultan Iskandar Muda, dan diteruskan oleh penerus-penerusnya.⁶² Dalam qanun meukuta alam al-asyi ini, diatur segala hal ihwal yang berhubungan dengan negara secara dasarnya saja, baik yang mengenai dengan dasar negara, sistem pemerintahan, pembahagian kekuasaan dalam negara, lembaga-lembaga negara dan lain-lainnya.

Dalam Qanun Meukuta Alam Al-Asyi disebutkan bahwa Aceh Darussalam adalah negeri hukum yang mutlak sah dan rakyat bukan patung yang terdiri ditengah pedang, akan tetapi rakyat seperti pedang sembilan mata yang amat tajam, lagi besar matanya lagi panjang sampai ketimur dan kebarat. Sebagai

⁶² *Ibid*, h. 61

negara hukum, maka semua pejabat dalam kerajaan sultan, para menteri dan pejabat lainnya diwajibkan tunduk kepada hukum yang berlaku.⁶³ Demikianlah dalam Qanun Meukuta Alam Al-Asyi ditetapkan, bahwa sultan, qadli malikul adil, para menteri, para panglima angkatan perang, para pejabat sipil (hulubalang) dan pejabat-pejabat lainnya diwajibkan tunduk dibawah qanun yaitu undang-undang hukum negeri Aceh.⁶⁴

Segala hukum yang berlaku dalam Kerajaan Aceh Darussalam didasarkan kepada ajaran Islam, yaitu segalanya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Mengenai dengan sumber hukum, dalam Qanun Meukuta Alam Al-Asyi disebut dengan jelas, yaitu Alquran, al-Hadis, Ijma Ulama Ahlussunnah Wal Jamaah dan Qiyas. Adapun hukum yang bersumber kepada sumber hukum tersebut yang berlaku dalam kerajaan Aceh Darussalam adalah hukum, adat, *reusam* dan qanun.⁶⁵ Hukum yang dimaksudkan adalah perundang-undangan yang mengatur masalah-masalah keagamaan. Adat yang dimaksudkan adalah perundang-undangan yang mengatur masalah-masalah kenegaraan. *Reusam* yang dimaksudkan adalah perundang-undangan yang mengatur masalah kemasyarakatan. Sedangkan qanun yang dimaksudkan perundang-undangan yang mengatur masalah ketenteraan/pertahanan.

Hukum, adat, *reusam* dan qanun masing-masing ada lima tingkat yang telah diatur dalam qanun meukuta alam alasyi, yaitu:⁶⁶

⁶³ Muhibbuththabary, *Wilayah al-Hisbah di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), h. 76.

⁶⁴ A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah* (Jakarta: Beuna, 1983), h. 68.

⁶⁵ *Ibid*, h. 69

⁶⁶ *Ibid*, h. 74

1. Hukum *syar'i*, adat *syar'i*, *reusam syar'i* dan qanun *syar'i* yaitu hukum dasar atau undang-undang pokok yang mengatur masalah-masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketenteraan dan sumbernya al-Quran, al-Hadis, *ijma'* ulama dan *qiyas*.
2. Hukum *aridli*, adat *aridli*, *reusam aridli*, dan qanun *aridli* yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah (sultan atau menteri-menteri) untuk mengatur masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketenteraan.
3. Hukum *dlaruri*, adat *dlaruri*, *reusam dlaruri*, dan qanun *dlaruri* yaitu undang-undang darurat yang langsung dibuat/dijalankan oleh sultan sebagai panglima tertinggi perang, untuk mengatur masalah-masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketenteraan.
4. Hukum *nafsi*, adat *nafsi*, *reusam nafsi* dan qanun *nafsi* yaitu peraturan-peraturan istimewa yang khusus dibuat oleh sultan untuk mengatur masalah-masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketenteraan.
5. Hukum *urfi*, adat *urfi*, *reusam urfi* dan qanun *urfi* yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh para penguasa daerah (hulu balang) untuk mengatur masalah-masalah keagamaan, pemerintahan, kemasyarakatan dan ketenteraan di daerah-daerahnya masing-masing.

Oleh karenanya, bagi masyarakat Aceh dalam penerapan syariat Islam merupakan sebuah kewajiban asasi dan juga merupakan bagian dari ajaran agama. Melaksanakan syariat Islam juga tidak tergantung pada siapapun dan kondisi apapun. Oleh karenanya, setiap ummat Islam mempunyai kewajiban untuk

melaksanakan syariat Islam secara sempurna dalam kehidupannya.⁶⁷ Setelah Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karenanya, dalam penerapan syariat Islam pasca MoU Helsinki antara RI dan GAM diformalisasikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan juga Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.⁶⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Bab XVII Syariat Islam dan Pelaksanaannya, menjelaskan bahwa syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. Dalam pelaksanaan syariat Islam secara aqidah, *syar'iyah* dan akhlak meliputi ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam.

Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat Islam dan setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam. Sedangkan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam. Dalam penerapan syariat Islam, Fraksi Partai Aceh (PA) pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama pemerintahan Aceh

⁶⁷ M. Nur El-Ibrahimi, *Tgk. Muhammad Daud Beureueh; Peranannya dalam Pergolakan di Aceh* (Jakarta: Gunung, 1982), h. 2

⁶⁸ Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h. 38.

mensahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang pelaku Jarimah, Jarimah dan Uqubat.⁶⁹

E. Partai Aceh Pusat Dalam Penerapan Syariat Islam di Kota Langsa

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah dilaksanakan masyarakat Aceh jauh sebelum syariat Islam itu diformalkan dalam aturan pemerintah. Elaborasi nilai-nilai Islam ke dalam adat dan budaya Aceh telah menjadikan masyarakat Aceh sebagai masyarakat yang religius. Pada saat syariat Islam digagas sebagai sebuah dasar bagi pemerintah untuk mengatur kehidupan Aceh, hal itu disambut hangat oleh masyarakat luas.⁷⁰ Pada penerapannya, syariat Islam memang tidak terlepas dari unsur politis. Formalisasi syariat Islam yang terkandung dalam keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, menjadi salah satu cara untuk meredam konflik di Aceh. Upaya ini merupakan salah satu bentuk langkah kongkrit dari kebijakan politik pemerintah pusat, meskipun oleh masyarakat hal itu tetap disambut dengan antusias.⁷¹

Antusiasme masyarakat dalam menyikapi formalisasi syariat Islam sebagai produk hukum atau produk politik yang berfungsi mengatur kehidupan sosial masyarakat Aceh terlihat jelas pada awal mula penerapan syariat Islam sebelum tsunami. Tetapi, seiring perkembangan dan keterbukaan masyarakat Aceh dengan dunia internasional pasca tsunami, banyak hal-hal yang mulai berkurang dalam

⁶⁹ *Ibid*, h.40

⁷⁰ Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), h. 14.

⁷¹ *Ibid*, h. 16.

pelaksanaan syariat Islam, terutama dalam hal konsistensi penerapannya oleh pihak pemerintah daerah.⁷²

Berkaitan dengan adanya perubahan rezim yang berkuasa tersebut, merebaknya penegakan Syariat Islam pada periode akhir pemerintahan cukup memberikan kesan bahwa isu penegakan Syariat Islam digunakan sebagai manuver politik untuk menarik simpati dari masyarakat agar tetap percaya pada konsistensi pemerintah dalam menegakkan syariat Islam. Pada konteks ini, formalisasi Syariat Islam pasca Tsunami telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan karena Syariat Islam digunakan pemerintah sebagai alat legitimasi kekuasaan sebagai upaya untuk mengamankan kekuasaan.

Dengan bahasa lain, Syariat Islam hanya sebatas alat yang digunakan pemerintah untuk menarik simpatik masyarakat. Berkembangnya penegakan Syariat Islam dalam dua tahun terakhir ini, sebenarnya mendapat respon positif masyarakat. Namun, karena hal tersebut dilakukan mendekati masa akhir jabatan pemerintah, kesan negatif dari pelaksanaannya menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Dengan demikian, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sangat bernuansa politik.⁷³

⁷² Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah* (Jakarta: Beuna, 1983), h. 82

⁷³ *Ibid*, h.85

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat penelitian diagnostik yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala tertentu.¹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan penyusun melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.²

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Dalam riset sosial, pendekatan penelitian meliputi tiga jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau gabungan yang juga dikenal dengan istilah *mix method*. Proses analisis data dengan pendekatan salah satu dari ketiganya bisa induktif, deduktif atau gabungan keduanya.³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan di Kota Langsa. Adapun waktu penelitian dilakukan pada Tanggal 10 Agustus 2019

¹ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), h. 17

² Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD.*, h. 114.

sampai Oktober 2019. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subyek darimana data bisa diperoleh.⁴ Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁵ Data primer langsung diperoleh dari sumber utama atau informan kunci, dengan melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu tokoh-tokoh partai Aceh di Kota Langsa.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁶ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia. Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang menjelaskan tentang peran partai aceh dalam penerapan syariat Islam.

⁴ *Ibid*, h. 155

⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 91

⁶ *Ibid*, h. 92

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah suatu Prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.⁷ Peneliti melakukan observasi dengan melihat gejala-gejala atau fenomena yang terjadi dengan melakukan pengamatan langsung ke Kota Langsa.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penulis. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses intraksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.⁸ Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka, yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informasi tidak terbatas

⁷ *Ibid*, h, 142

⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014). h, 372

dalam jawaban-jawaban kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang.

c. Dokumentasi

Dokumenter atau dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian.⁹ Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data histori. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengelolah dokumen atau data literal yang berhubungan dengan obyek penelitian

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *diskriptif analisis*, yakni sebuah metode analisis mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat.¹⁰

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu meliputi (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data adalah suatu proses kegiatan untuk menyelesaikan dan menyederhanakan suatu data yang diperoleh dari awal pengumpulan data sampai penyusunan laporan penelitian.

⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h 153

¹⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 41

2. Penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi sehingga dapat memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan merupakan pengungkapan akhir terhadap hasil penafsiran, evaluasi dan tindakan.¹¹

F. Teknik Penulisan

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, perlu memperhatikan berbagai kaidah dan teknik dalam penulisan. Karena teknik penulisan sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Oleh karena itu, dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku pedoman penulis skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa 2011.

¹¹ S. Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 37

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Partai Aceh Kota Langsa

Kota Langsa adalah salah satu Kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum syari'at Islam. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Pada awalnya Kota Langsa berstatus kota administratif sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 1991 tentang pembentukan kota administratif, Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner/makanan dan kota wisata. Kota Langsa terdiri dari kecamatan Langsa Barat, Langsa Kota, Langsa Lama, Langsa Baro dan Langsa Timur.¹

Mayoritas penduduk kota Langsa adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, dan suku Batak. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat kota Langsa, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama, agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat kota Langsa dari rakyat Aceh umumnya. Hukum syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat kota Langsa. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Budha banyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghoa (China).

Kota Langsa merupakan kota kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap. Hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat, lokasi

¹ Admin Dispora In Destinasi, Di Akses Pada Tanggal 01 November 2019

kota Langsa sangat dekat dengan medan, ibu kota Provinsi Sumatra Utara. Sehingga kota Langsa sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.

Di kota Langsa terdapat lima perguruan tinggi yaitu Universitas Samudra Langsa, IAIN Langsa, Universitas Sains Cot Nyak Dhien, Kampus LP3I dan Stim Pase Langsa. Hanya dua universitas di langsa yaitu IAIN Langsa yang berlokasi di Meurandeh. Di kantor terdapat satu kantor MPU. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa.²

Syariat/Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam itu sendiri di Indonesia. Agama Islam telah masuk ke nusantara sejak abad pertama Hijriyah. Meskipun demikian, hukum Islam yang menurut umat Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat bagi mereka, ternyata pada aspek penerapannya mengalami berbagai kendala untuk akhirnya tertuang di dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun kedudukan hukum Islam dalam peraturan negara RI, secara umum sudah tertuang dalam pasal 20 atau 24 UUD 1945, dan secara khusus tercantum dalam pasal 29 UUD 1945, ayat satu yang menyebutkan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun politik hukum Islam baru berlaku pada zaman orde baru, yaitu dengan penetapan bahwa hukum Islam dan kekuatan

² https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa Di Akses Pada Tanggal 01 November 2019

hukumnya secara ketatanegaraan di Indonesia yang diakui adalah Pancasila dan UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang.³

Hukum Islam pada masa Iskandar Muda diterapkan secara kaffah dengan mazhab Syafi'i yang meliputi bidang ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), mu'amalat maaliyah (perdata), jinayah (pidana Islam), uqubah (hukuman), murafa'ah, iqtishadiyah (peradilan), dusturiyah (perundang-undangan), akhlaqiyyah (moralitas), dan alaqah dauliyah (kenegaraan). Ditinjau dari historisnya, ada beberapa periode tentang perjalanan Syariat Islam di Aceh. Rusjdi mengklasifikasikan 5 periode yaitu pertama syariat Islam di masa kesultanan Aceh, kedua di masa penjajahan Belanda, ketiga di masa awal kemerdekaan, keempat di masa orde baru dan kelima di masa reformasi.

Akhirnya usaha untuk menerapkan syariat Islam di Aceh mendapat angin segar, lengsernya Soeharto yang digantikan Habibie. Respon Habibie terhadap Aceh ini menimbulkan semangat baru bagi isu-isu pelaksanaan Islam di Aceh dengan keluarnya Undang-Undang No. 44 tahun 1999, tentang otonomi khusus. Selanjutnya dipertegas lagi, pada tanggal 9 Agustus 2001, Megawati selaku Presiden menandatangani UU No. 18 tahun 2001 yang dikenal dengan UU Nanggroe Aceh Darussalam.⁴

Sejak diterapkannya syariat Islam melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Khusus. Dan undang-undang ini juga membenarkan pembentukan Mahkamah Syariah baik

³ Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h. 38.

⁴ Yusni Saby, *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, Jurnal Kanun (Universitas Syiah Kuala, 2002), h. 66-67.

pada tingkat rendah ataupun tinggi, wewenangnya meliputi seluruh bidang syariat yang berkaitan dengan peradilan dan menyatakan kedudukan peradilan tersebut sama dengan peradilan umum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 merupakan gendang penerapan syariat Islam secara *kaffah* di bumi yang bersyariat, gendang ini ditabuhkan oleh Gubernur Abdullah Puteh pada 1 Muharram 1423 H yang menyatakan dimulainya penerapan syariat Islam secara *kaffah*.⁵

Dalam proses aplikasinya perlahan sejumlah kebijakan dan peraturan di daerah pun mulai dilakukan perubahan yang kemudian dikenal dengan sebutan qanun (peraturan daerah), dan kemudian menjadi kekuatan hukum di Aceh yang sejak dikeluarkannya Undang-Undang No18 Tahun 2001. Sepanjang tahun 2002/2003, DPRA berhasil menerapkan sejumlah qanun yang kemudian diundangkan, diantaranya: Qanun No.10/2002 tentang peradilan Islam, Qanun No.11/2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam, Qanun No.12/2003 tentang larangan minuman khamar dan sejenisnya, dan Qanun No.13/2003 tentang maisir (perjudian). (5) Qanun No.14/2003 tentang khalwat mesum.⁶

B. Peran Partai Aceh Dalam Penerapan Syariat Islam di Kota Langsa

Partai Aceh adalah bagian dari kompromi politik dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka dalam rangka menghasilkan perdamaian di propinsi tersebut dengan adanya persetujuan Gerakan Aceh Merdeka untuk meninggalkan cara-cara

⁵ Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, (Nangroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h. 38.

⁶ *Ibid.*, h. 68.

kekerasan dalam mencapai tujuan mereka di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerapan Syariat Islam di Aceh ternyata terbelenggu oleh berbagai hambatan. Pejabat-pejabat yang terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan pernah menyampaikan berbagai keluhan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Dinul Islam yang berlangsung di Banda Aceh awal november 2013 lalu. Dalam pertemuan tersebut Gubernur Aceh mengungkapkan adanya empat hambatan dalam pelaksanaan dinul Islam di Aceh, yaitu: adanya upaya pendangkalan akidah, munculnya berbagai aliran sesat, semakin terbukanya aksi-aksi pelanggaran syariat Islam di Aceh, dan adanya pertentangan antarumat Islam di Aceh.⁷

Dalam rapat tersebut sejumlah kepala Dinas Syariat Islam (DSI) kabupaten/kota mengeluhkan banyak hal. Antara lain ketiadaan dana untuk menjalankan program-program terkait penerapan Syariat Islam. Karena itu, mereka mengusulkan adanya sharing dana/ pembiayaan syariat Islam yang jelas antara provinsi dengan kabupaten/kota. Para Kepala DSI pun mengaku susah memberantas judi (maisir), minuman keras (khamar), keyboard, bahkan sabung ayam di daerah jika di belakangnya ada oknum polisi atau tentara sebagai beking. Bahkan razia pakaian ketat pun sering terkendala apabila yang terkena razia itu adalah istri aparat keamanan.

Seperti terjadi di Kota Langsa terdapat sejumlah hambatan atau kendala diantara masalah pemahaman masyarakat terhadap syariat Islam sebagaimana

⁷ Zarkasyi, *Menuju Syariat Islam Kaffah* (Banda Aceh: Lapena, 2008), h. 104.

disebutkan di muka. Dalam kaitan ini, Pelaksana Tugas Dinas Syariat Islam Kota Langsa mengatakan pengetahuan tentang syariat Islam yang relatif tidak memadai di kalangan masyarakat pada umumnya termasuk para pemimpin dapat menimbulkan kekeliruan dalam memahami tujuan syariat itu sendiri.

Akibat kedangkalan dan kekeliruan pemahaman masyarakat membuat implementasi syariat Islam mengalami hambatan yang cukup berarti. Karena hal ini mendorong rasa keengganan mereka dalam mengikuti syariat, bahkan menampilkan respon yang keliru terhadap penerapannya, seperti anggapan bahwa pelaksanaan syariat bertentangan dengan HAM dan menghambat kemajuan atau syariat itu hanya diperlukan dalam kerangka hubungan vertikal dengan sang pencipta.⁸ Kedangkalan pemahaman tentang syariat juga menimbulkan kesan penolakan mereka terhadap penerapan syariat Islam, seperti kasus penyerangan terhadap personil Wilayatul Hisbah Kota Langsa pada saat membubarkan pesta keyboard pada salah satu rumah penduduk. Pada saat bersamaan dangkalnya pemahaman pemimpin membuat mereka keliru dalam memilih aspek syariat yang akan dijadikan sebagai prioritas utama.

Keberhasilan mencapai langkah kompromi tersebut patut dihargai mengingat penderitaan rakyat Aceh akibat kekerasan bersenjata yang terjadi selama puluhan tahun. Oleh karena itu langkah-langkah kompromi yang tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga nama baik Republik Indonesia dapat dianggap sebagai keberhasilan dalam penyelesaian konflik Aceh.

⁸ Muhibbuthabary, *Wilayah al-Hisbah di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), h.

Tujuan pendirian Partai Aceh (PA) adalah sebagai berikut:⁹

1. Mewujudkan cita-cita rakyat Aceh demi menegakkan marwah dan martabat Bangsa, Agama dan Negara;
2. Mewujudkan cita-cita MoU Helsinki yang ditanda tangani oleh GAM dan RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia;
3. Mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur dan merata materiil dan spiritual bagi seluruh rakyat Aceh; dan
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan berdemokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Oleh karenanya, Partai Aceh (PA) merupakan salah satu partai politik lokal di Aceh hasil dari konsepsi besar (*grand concept*) Indonesia untuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam MoU Helsinki adalah memperbolehkan berdirinya partai lokal, yang tidak lain adalah partai politik lokal di Aceh yang tidak disertai perwakilan secara nasional, sebagaimana yang di isyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai partai Aceh di Kota Langsa yaitu sebagai berikut:

Ray Iskandar selaku kader PA, ia mengatakan:

Partai Aceh di Kota Langsa tetap menjadi pemenang dalam pemilu. PA menjadi pemenang dalam pemilu dua periode berhasil mendapat dua periode. Walikota dua periode artinya kader PA sangat diterima dan sangat bekerja untuk masyarakat.¹⁰

Maimul Mahdi selaku anggota DPRK Langsa, ia mengatakan:

⁹ Hardi, *Daerah Istimewa Aceh; Latar Belakang Politik Dan Masa Depan* (Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993), h. 80

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ray Iskandar Kader PA, Pada Tanggal 22 Oktober 2019.

Partai Aceh di Kota Langsa sampai saat ini masih eksis dan bahkan ketua DPRK juga kader dari partai Aceh, karena PA kemarin memperoleh kursi terbanyak diantara partai-partai yang lain. Terkait dengan perkembangan partai Aceh di Kota Langsa PA masih eksis. Tahun 2014 saya mendapatkan suara terbanyak diantara dewan-dewan yang lain dan kemarin juga mendapatkan suara terbanyak diantara dewan-dewan yang lain. Jumlah kursi memang berkurang satu. Pada tahun 2014 suara bertambah tetapi dengan sistem perhitungan hari ini sehingga PA memperoleh 5 kursi dari 25 kursi. Di Kota Langsa ketua DPR masih dijabar oleh kader dari partai Aceh.¹¹

Muqshalmina selaku sekretaris anggota DPR, ia mengatakan:
Partai Aceh di Kota Langsa masih menjadi pemenang dan banyak peminat oleh masyarakat. Dengan program-program untuk memperindah kota seperti taman kota, hutan dan segala macam itu merupakan suatu daya tarik masyarakat untuk mendukung partai Aceh, makanya kita bisa dua periode.¹²

Adlin Furqan selaku sekretaris PA, ia mengatakan:
Partai Aceh di Kota Langsa dari total PA pemilu pemenang kemarin, di dalam legislatif dan eksekutif itu semua dari partai Aceh. dalam pemerintahan daerah merencanakan program syariat Islam. Qanun PA di eksekutif sebagai Walikota juga kader PA dan ada 5 kursi. Di parlemen PA menjadi signifikas yang dibangun dalam komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif akan lebih mudah dalam hal penerapan syariat Islam, karena ketua dari partai tersebut adalah berlatar belakang PA. Sudah pasti persentasi kemenangan PA di Kota Langsa itu sekitar 24 % sekian dari 25 kursi mendapatkan 24 % sekian.¹³

Dapat disimpulkan bahwa partai Aceh di Kota Langsa tetap menjadi pemenang dalam pemilu bahkan PA banyak diminati oleh masyarakat. PA menjadi pemenang dalam pemilu dua periode berhasil mendapat dua periode. Partai Aceh di Kota Langsa sampai saat ini masih eksis dan bahkan ketua ketua DPRK juga kader dari partai Aceh. Masyarakat Aceh dalam kehidupan sosial maupun kehidupan politiknya tidak terlepas dengan ajaran Islam. Dan juga setiap

¹¹ Hasil Wawancara dengan Maimul Mahdi Anggota DPRK Langsa, Pada Tanggal 29 Oktober 2019.

¹² Hasil Wawancara dengan Muqshalmina Sekretaris Anggota DPR, Pada Tanggal 29 Oktober 2019.

¹³ Hasil Wawancara dengan Adlin Furqan Sekretaris PA, Pada Tanggal 31 Oktober 2019.

hukum yang berlaku di Aceh didasarkan kepada ajaran Islam, yaitu segala sesuatu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Partai Aceh (PA) sebagai salah satu partai politik lokal yang terbentuk hasil MoU Helsinki GAM dengan Pemerintah RI yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karenanya, Partai Aceh (PA) mempunyai kewajiban untuk melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bentuk penerapan syariat Islam yang dilakukan Partai Aceh (PA) sesuai dengan Pasal 3 Asas, yaitu Partai Aceh (PA) berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta Qanun Meukuta Alam Al-Asyi. Qanun Meukuta Alam Al-Asyi adalah undang-undang yang terdapat pada kerajaan Aceh Darrussalam. Qanun Meukuta Alam Al-Asyi adalah qanun yang disempurnakan oleh Sultan Iskandar Muda, dan diteruskan oleh penerus-penerusnya. Dalam qanun meukuta alam al-asyi ini, diatur segala hal ihwal yang berhubungan dengan negara secara dasarnya saja, baik yang mengenai dengan dasar negara, sistem pemerintahan, pembahagian kekuasaan dalam negara, lembaga-lembaga negara dan lain-lainnya.

Bagi masyarakat Aceh dalam penerapan syariat Islam merupakan sebuah kewajiban asasi dan juga merupakan bagian dari ajaran agama. Melaksanakan syariat Islam juga tidak tergantung pada siapapun dan kondisi apapun. Oleh karenanya, setiap ummat Islam mempunyai kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam secara sempurna dalam kehidupannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Bab XVII Syariat Islam dan Pelaksanaannya, menjelaskan bahwa syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. Dalam pelaksanaan syariat Islam secara aqidah, syar'iyah dan akhlak meliputi ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam.¹⁴

Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat Islam dan setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam. Sedangkan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam. Dalam penerapan syariat Islam, Fraksi Partai Aceh (PA) pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama pemerintahan Aceh mensahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang pelaku Jarimah, Jarimah dan Uqubat.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai peranan partai Aceh dalam penerapan syariat Islam di Kota Langsa yaitu sebagai berikut:

Rahmat Hidayat selaku *Geuchik* Sidodadi, ia mengatakan :
Peran partai Aceh dalam penerapan syariat Islam di Kota Langsa salah satu peranannya yaitu sekarang sangat pro aktif safari subuh dan majelis taklem dan ketika tiba waktu shalat magrib sudah jarang orang yang berkeliaran.¹⁵

Ray Iskandar selaku kader PA, ia mengatakan:

¹⁴ Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Nangroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h. 38

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Rahmat Hidayat *Geuchik* Sidodadi, Pada Tanggal 22 Oktober 2019.

Syariat Islam adalah penerapan syariat Islam secara kaffah di Aceh. Karena ada peran ini partai Aceh melalui pimpinan-pimpinannya itu terus mendorong seperti Walikota kebijakan PA yang terpilih. Dibandingkan beberapa tahun yang lalu, sekarang jauh lebih baik penerapan syariat Islam, dulu di Kota Langsa sedikit bebas akan tetapi sekarang jauh lebih baik. Dinas syariat Islam terus melakukan sosialisasi seperti rajia dalam berbusana dan safari subuh. Kota Langsa sekarang jauh lebih baik, salah satunya masalah musik. Musik bukan tidak boleh akan tetapi diatur jamnya dan sekarang peraturan ini sudah berjalan hasilnya pun sudah lumayan bagus.¹⁶

Mardiana Setiawati selaku Anggota PA, ia mengatakan:

Peran partai Aceh dalam penerapan syariat Islam di Kota Langsa PA yang dibuat hari ini untuk Kota Langsa didukung untuk perkembangan dalam bidang agama. Dayah yang diadakan disetiap desa tujuan PA banyak ke dayah-dayah yaitu untuk berganding dengan agama, mengangkat garis kemiskinan dan apapun dari PA Walikota sangat mendukung. Peran partai Aceh dalam penerapan syariat Islam sejauh ini mengalami banyak perubahan yaitu ketika tiba waktu magrib harus dirumah, kemudian membagikan Alqur'an setiap kampung. PA juga berperan dibarisan pemuda-pemuda.¹⁷

Maimul Mahdi selaku anggota DPRK Langsa, ia mengatakan:

Partai Aceh sesuai dengan UU No 11 Tahun 2006 tentang UUPA, itu sudah diatur khusus terkait dengan penerapan syariat Islam di Aceh khususnya di Kota Langsa ini dan bahkan kami dari kader-kader partai Aceh yang ada di DPR hari ini bahkan mendukung sepenuhnya yaitu dengan jalan sharing dengan pihak terkait yaitu pemerintah Kota Langsa dibawah Dinas Syariat Islam terkait hal-hal yang dilakukan hari ini oleh pemerintah Kota Langsa kebetulan juga merupakan kader dari PA. Jadi untuk itu semua pemerintah Kota Langsa memang menjadikan Kota Langsa ini sebagai kota yang bersyariat secara Islami yaitu membuat program-program yang nantinya dijalankan oleh PEMKO Langsa itu demi penerapan syariat Islam di Kota Langsa. Contohnya seperti safari subuh dan program-program lain yang mendukung terhadap syariat Islam. Partai Aceh membuat program melalui kepala Pemda hari ini didukung oleh DPR khususnya DPR dari kader PA dalam hal anggaran, dari anggaran tersebut membantu program Dinas Syariat Islam di parlemen agar program mereka dapat berjalan dengan baik seperti razia. Qanun tentang jam malam sudah disahkan dan hal ini mendukung syariat Islam dan didukung oleh partai Aceh. Sedangkan sanksi terhadap pelanggaran qanun tersebut sementara

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ray Iskandar Kader PA, Pada Tanggal 22 Oktober 2019

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Mardiana Setiawati Selaku Anggota PA, Pada Tanggal 22 Oktober 2019.

ini dipanggil orang tua untuk dibina dan dibimbing supaya tidak mengulang hal yang sama.¹⁸

Muqshalmina selaku sekretaris anggota DPR, ia mengatakan: Partai Aceh mempunyai peran dalam penerapan syariat Islam di Kota Langsa. Salah satunya dengan pencabutan game zone walaupun kapolres yang mencabut akan tetapi izinnnya tetap dari pemerintah, kibot malam juga sudah berkurang di Langsa, jual beli di waktu magrib juga tidak diperbolehkan dan menutup toko di hari jum'at itu adalah penerapan dan teguran yang dilakukan.¹⁹

Zulkifli Latif selaku ketua DPRK, ia mengatakan: Berdasarkan kesepakatan antara MOU helsinki antara perselisihan-perselisihan dengan Gam dengan RI, dalam MOU ada perjanjian-perjanjian yang terikat. Peran serta syariat Islam sangat kuat karena sudah ada perjanjian Gam sama RI yang tertuang dalam MOU helsinki. PA itu berhak berperan, khususnya di Aceh berperan penting untuk syariat Islam di Aceh. Namun berdasarkan perjanjian lahirlah sebuah partai lokal ini, PA mempunyai handil besar untuk penguatan dan pada hari ini peran serta PA khususnya di Kota Langsa memang dikuatkan dengan aturan-aturan yang lahir dari UUPA. Berdasarkan lahir UUPA lahirlah qanun-qanun yang lain sebagai penguatan penegakan syariat Islam, artinya lahir qanun tentang penegakan syariat Islam banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan sehingga lahir qanun sebagai aturan yang harus dijalankan. Peran serta PA khususnya di Kota Langsa saat ini PA selalu membuat hubungan kedekatan dengan pimpinan-pimpinan dayah. Karena melalui pimpinan-pimpinan dayahlah masuk terhadap peran serta PA untuk menindak lanjuti. PA juga memperjuangkan anggaran yang ada di pemerintah untuk mendongkrak tempat pendidikan agama seperti tempat belajar agama.²⁰

Husni Tamrin selaku kader PA, ia mengatakan: Partai Aceh mempunyai peran dalam penerapan syariat Islam, salah satu contohnya sejak PA belum ada, Kota Langsa banyak melakukan hiburan seperti kibot. Dulu Kota Langsa kurangnya syariat Islam disebabkan besarnya kebebasan, kalau sekarang terikat dengan aturan-aturan yang ada. Sejak lahir qanun, hiburan malam sebelum ada PA tetap berjalan walaupun dilarang tetapi tidak ada yang mendengarkan.²¹

¹⁸Hasil Wawancara dengan Maimul Mahdi Anggota DPRK Langsa/Kader PA, Pada Tanggal 29 Oktober 2019.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Muqshalmina Sekretaris Anggota DPR, Pada Tanggal 29 Oktober 2019.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Zulkifli Latif Ketua DPRK, Pada Tanggal 29 Oktober 2019.

²¹ Hasil Wawancara dengan Husni Tamrin Kader PA, Pada Tanggal 29 Oktober 2019.

Adlin Furqan selaku sekretaris PA, ia mengatakan:

Partai Aceh mempunyai peran dalam penerapan syariat Islam, salah satunya sudah berkurangnya musik malam yang dihalaman bebas, melakukan shalat subuh dan magrib berjamaah di setiap seminggu sekali di gampong-gampong setiap sabtu dan mengatur batasan-batasan jam berkeliaran malam di luar.²²

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan partai Aceh mempunyai peran dalam penerapan syariat Islam, Partai Aceh (PA) yang dibuat hari ini untuk Kota Langsa didukung untuk perkembangan dalam bidang agama. Dayah yang diadakan disetiap desa. Tujuan Partai Aceh (PA) banyak ke dayah-dayah yaitu untuk bersanding dengan agama, mengangkat garis kemiskinan dan apapun dari Partai Aceh (PA) Walikota sangat mendukung.

Peran partai Aceh dalam penerapan syariat Islam sejauh ini mengalami banyak perubahan yaitu ketika tiba waktu magrib harus dirumah, kemudian membagikan al-Qur'an setiap kampung. Partai Aceh (PA) juga berperan dibarisan pemuda-pemuda. Pencabutan game zone walaupun kapolres yang mencabut akan tetapi izinnya tetap dari pemerintah, kibot malam juga sudah berkurang di Langsa, jual beli di waktu magrib juga tidak diperbolehkan dan menutup toko di hari jum'at itu adalah penerapan dan teguran yang dilakukan. Sudah berkurangnya musik malam yang dihalaman bebas, melakukan shalat subuh dan magrib berjamaah di setiap seminggu sekali di gampong-gampong setiap sabtu dan mengatur batasan-batasan jam keluar rumah malam. Sejak Partai Aceh (PA) belum ada, Kota Langsa banyak melakukan hiburan seperti kibot. Dulu Kota Langsa kurangnya syariat Islam disebabkan besarnya kebebasan, kalau sekarang terikat dengan aturan-aturan yang ada.

²² Hasil Wawancara dengan Adlin Furqan Sekretaris PA, Pada Tanggal 31 Oktober 2019.

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan syariat Islam di Kota Langsa dan untuk melaksanakan fungsinya, Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Kota Langsa mengoptimalkan sumber pendapatan PEMDA dengan intensifikasi melalui pemanfaatan segenap potensi dan sumber daya yang ada secara berkesinambungan yang berwawasan, lingkungan dalam rangka peningkatan kontribusi pendapatan asli Kota, seiring dengan tingkat perkembangan potensi dan sumber daya sehingga arah pengelolaan dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara terarah dan terpadu.

Rencana anggaran dana dinas syariat Islam periode 2018-2019 yang diperoleh dari APBK Kota Langsa sebesar 9.662.368.500,00. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Langsa tahun 2018-2019 didasarkan pada target yang telah ditetapkan tentang pokok-pokok syariat Islam yang memuat visi, misi, strategi, arah kebijakan dan prioritas adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Dana
1.	Program Pelaksanaan Syariat Islam	35.895.000,00
	Kegiatan Pelanggaran Syariat Islam	31.795.000,00
2.	Program Bina Peribadatan	90.000.000,00
	Bantuan Balai Pengajian	90.000.000,00
3.	Program Pelaksanaan Syi'ar Agama Islam	200.000.000,00
	Peningkatan Syi'ar Islam Kepada Masyarakat	172.280.000,00
	Pelaksanaan Kegiatan LPTQ	33.080.000,00
	Pengajian di Gampong-Gampong	79.200.000,00
	Pengajian Dinas Syariat Islam	18.000.000,00
	Pengajian Majelis Taklim Kota Langsa	42.000.000,00
Jumlah		325.895.000,00

Peran syariat Islam dalam bentuk kegiatan dan program syariat Islam di kota Langsa dalam berbagai aspek kehidupan meliputi bidang:

a. Aqidah

Aqidah adalah Aqidah Ahlussunah Wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktifitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Adapun pelaksanaan Syariat Islam dibidang Aqidah meliputi penguatan Aqidah dan peningkatan amalan umat Islam.

b. Syariah

Pelaksanaan Syariat Islam bidang Syariah meliputi:

- 1) Ibadah adalah pengabdian diri kepada Allah yang dilandasi rasa cinta dan pengagungan dengan cara melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya sebagaimana tuntunan Allah dan Rasul-Nya, seperti shalat, puasa serta ibadah jasadiyah dan ibadah maliah lainnya.
- 2) Ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga) adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang hubungan perkawinan, keturunan (nasab) dan kekerabatan.
- 3) Muamalah (hukum perdata) adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang kebendaan dan hak-hak atas benda, serta tata hubungan manusia dengan alam lingkungan dan tata hubungan manusia dengan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam

meminjam, transaksi (ijab qabul), perserikatan dan segala jenis usaha perekonomian.

- 4) Jinayat (hukum pidana) adalah aturan tentang jarimah dan ‘uqubat.
- 5) Qadha’ (peradilan) adalah aturan berkenaan sistem peradilan Islam.
- 6) Tarbiyah (pendidikan) adalah sistem pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Syariat Islam untuk membentuk kepribadian muslim yang shalih dan mushlih.

c. Akhlak

Akhlak adalah prilaku dan tata pergaulan hidup sehari-hari umat muslim yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akhlak meliputi:

- 1) Syiar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung dan mendukung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam.
- 2) Dakwah Islamiyah adalah semua kegiatan yang mengajak orang lain untuk berbuat kepada kebaikan dan melarang berbuat kejahatan atau amar ma'ruf nahi mungkar.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa peran partai Aceh dalam menerapkan syariat Islam sebagai upaya dalam memantapkan kesadaran diri masyarakat dalam bersyariat, pemerintahan Kota

Langsa membuat beberapa program keagamaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam menegakkan Syariat Islam di kota Langsa sangat serius dalam memberlakukan razia melalui Polisi Wilayahtul Hisbah (WH), dan juga bagi mereka yang melanggar Syariat Islam tidak sungkan-sungkan langsung dibawa menuju ke kantor WH guna untuk melakukan hukuman atau bimbingan menurut hukuman yang mereka lakukan, di kota Langsa banyak terdapat perbuatan yang melanggar syariat Islam diantaranya kaum wanita yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Di kota Langsa juga berlakunya jam malam bagi wanita, wanita di kota Langsa tidak dibolehkan keluar rumah di atas jam 22.00 Wib. Dalam melakukan razia terhadap masyarakat yang melagar syariat Islam, WH berpindah-pindah tempat setiap melakukan razia. Adapun razia yang dilakukan oleh WH berupa:
 - a) Malakukan razia terhadap masyarkat yang tidak berpakaian secara Islami
 - b) Melakukan razia terhadap cafe-cafe
 - c) Melakukan razia ke tempat wisata
2. Dalam hal jual beli di kota Langsa, wajib tutup warung 10 menit sebelum azan berkumandang, dan tidak boleh ada yang buka warung saat jam shalat jum'at begitu juga kendaraan tidak boleh lalu di jalan. Bagi yang melanggar maka akan dikenakan sanksi menurut peraturan daerah kota Langsa. Cafe-

cafe di kota Langsa tidak boleh menggunakan lampu-lampu agak gelap untuk mencegah pengunjung melakukan perbuatan yang melanggar Syariat Islam.

3. Pengajian Rutin Gampong

Dalam hal pengajian yang di lakukan di kota Langsa dilaksanakan setiap hari jum'at.

4. Hibauan

Dalam hal hibauan kota Langsa juga menggunakan spanduk-spanduk untuk menghimbau warga kota Langsa untuk tidak melanggar Syariat Islam.

Misalnya:

- a. *Pakai Hijab Bukan Takut Karena WH, Tapi Takut Karena Allah SWT*
- b. *Sepikan Malam Tahun Baru 2020 Tidak Menabuh Lonceng Seperti Nasrani, Tidak Meniup Terompet Seperti Yahudi, Tidak Membakar Kembang Api Seperti Manusia Memuja Api.*
- c. *Dukung Syariah, Ayo Wakafkan Jiwa dan Raga Kita Untuk Syariah Demi Agama Allah*

5. Membentuk Majelis Taqlim

Tujuan utama dalam pembentukan majelis taqlim adalah untuk membuat kesadaran masyarakat dalam menjalankan *amal makhruf nahimungkar*.

Dengan terbentuknya majelis ini diharapkan masyarakat lebih memahami norma-norma agama Islam sehingga dengan tidak langsung masyarakat akan punya kesadaran tersendiri dalam hal menjalankan syariat Islam. Majelis Taqlim dilaksanakan setiap hari jum'at sehabis shalat jum'at dan dihadiri oleh

seluruh kaum perempuan di kota Langsa. Majelis Taqlim diadakan di seluruh masjid yang ada di Kota Langsa secara bergantian.

6. Safari Subuh

Sama halnya seperti majelis taqlim, safari subuh dilaksanakan setiap hari sabtu pagi jam 05.00 yang dihadiri oleh seluruh kaum laki-laki.

7. Bantuan untuk Balai Pengajian

Memberikan bantuan sepenuhnya terhadap balai pengajian yang ada di desa. Dengan diberikan bantuan penuh terhadap balai pengajian di desa, supaya para tengku-tengku di desa dengan mudah melakukan pengajian terhadap masyarakat agar terciptanya kesadaran diri dalam bersyariat.

C. Analisis Penulis

Partai Aceh (PA) merupakan salah satu partai politik lokal di Aceh hasil dari konsepsi besar Indonesia untuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam MoU Helsinki adalah memperbolehkan berdirinya partai lokal, yang tidak lain adalah partai politik lokal di Aceh yang tidak disertai perwakilan secara nasional, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Partai Aceh di Kota Langsa tetap menjadi pemenang dalam pemilu bahkan Partai Aceh (PA) banyak diminati oleh masyarakat. Partai Aceh (PA) menjadi pemenang dalam pemilu dua periode berhasil mendapat dua periode. Partai Aceh di Kota Langsa sampai saat ini masih eksis dan bahkan ketua ketua DPRK juga kader dari partai Aceh.

Bagi masyarakat Aceh dalam penerapan syariat Islam merupakan sebuah kewajiban asasi dan juga merupakan bagian dari ajaran agama. Melaksanakan syariat Islam juga tidak tergantung pada siapapun dan kondisi apapun. Oleh karenanya, setiap umat Islam mempunyai kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam secara sempurna dalam kehidupannya.

Partai Aceh mempunyai peran dalam penerapan syariat Islam Partai Aceh (PA) yang dibuat hari ini untuk Kota Langsa didukung untuk perkembangan dalam bidang agama. Dayah yang diadakan disetiap desa tujuan Partai Aceh (PA) banyak ke dayah-dayah yaitu untuk berganding dengan agama, mengangkat garis kemiskinan dan apapun dari Partai Aceh (PA) Walikota sangat mendukung. Peran partai Aceh dalam penerapan syariat Islam sejauh ini mengalami banyak perubahan yaitu ketika tiba waktu magrib harus dirumah, kemudian membagikan Alqur'an setiap kampung. Partai Aceh (PA) juga berperan dibarisan pemuda-pemuda. Pencabutan game zone walaupun kapolres yang mencabut akan tetapi izinnya tetap dari pemerintah, kibot malam juga sudah berkurang di Langsa, jual beli di waktu magrib juga tidak diperbolehkan dan menutup toko di hari jum'at itu adalah penerapan dan teguran yang dilakukan. Sudah berkurangnya musik malam yang dihalaman bebas, melakukan shalat subuh dan magrib berjamaah di setiap seminggu sekali di gampong-gampong setiap sabtu dan mengatur batasan-batasan jam berkeliaran malam di luar, sejak Partai Aceh (PA) belum ada, Kota Langsa banyak melakukan hiburan seperti kibot. Dulu Kota Langsa kurangnya syariat Islam disebabkan besarnya kebebasan, kalau sekarang terikat dengan aturan-aturan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa peranan Partai Aceh terhadap penerapan Syariat Islam di Kota Langsa sudah mulai dirasakan oleh masyarakat di Kota Langsa. Adapun Peran Partai Aceh dalam penerapan Syariat Islam di Kota Langsa adalah sebagai berikut:

1. Dalam menegakkan Syariat Islam di kota Langsa sangat serius dalam memberlakukan razia melalui Polisi Wilayahtul Hisbah (WH), dan juga bagi mereka yang melanggar Syariat Islam tidak sungkan-sungkan langsung dibawa menuju ke kantor WH guna untuk melakukan hukuman atau bimbingan menurut hukuman yang mereka lakukan, di kota Langsa banyak terdapat perbuatan yang melanggar syariat Islam diantaranya kaum wanita yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Di kota Langsa juga berlakunya jam malam bagi wanita, wanita di kota Langsa tidak dibolehkan keluar rumah di atas jam 22.00 Wib. Dalam melakukan razia terhadap masyarakat yang melagar syariat Islam, WH berpindah-pindah tempat setiap melakukan razia.
2. Dalam hal jual beli di kota Langsa, wajib tutup warung 10 menit sebelum azan berkumandang, dan tidak boleh ada yang buka warung saat jam shalat jum'at begitu juga kendaraan tidak boleh lalu di jalan. Bagi yang melanggar

maka akan dikenakan sanksi menurut peraturan daerah kota Langsa. Cafe-cafe di kota Langsa tidak boleh menggunakan lampu-lampu agak gelap untuk mencegah pengunjung melakukan perbuatan yang melanggar Syariat Islam.

3. Pengajian Rutin Gampong

4. Himbauan

Dalam hal himbauan kota Langsa juga menggunakan spanduk-spanduk untuk menghimbau warga kota Langsa untuk tidak melanggar Syariat Islam.

Misalnya:

- a. *Pakai Hijab Bukan Takut Karena WH, Tapi Takut Karena Allah SWT*
- b. *Sepikan Malam Tahun Baru 2020 Tidak Menabuh Lonceng Seperti Nasrani, Tidak Meniup Terompet Seperti Yahudi, Tidak Membakar Kembang Api Seperti Manusia Memuja Api.*
- c. *Dukung Syariah, Ayo Wakafkan Jiwa dan Raga Kita Untuk Syariah Demi Agama Allah*

5. Membentuk Majelis Taqlim

Tujuan utama dalam pembentukan majelis taqlim adalah untuk membuat kesadaran masyarakat dalam menjalankan *amal makhruf nahimungkar*. Dengan terbentuknya majelis ini diharapkan masyarakat lebih memahami norma-norma agama Islam sehingga dengan tidak langsung masyarakat akan punya kesadaran tersendiri dalam hal menjalankan syariat Islam. Majelis Taqlim dilaksanakan setiap hari jum'at sehabis shalat jum'at dan dihadiri oleh seluruh kaum perempuan di kota Langsa. Majelis Taqlim diadakan di seluruh masjid yang ada di Kota Langsa secara bergantian.

6. Safari Subuh

Sama halnya seperti majelis taqlim, safari subuh dilaksanakan setiap hari sabtu pagi jam 05.00 yang dihadiri oleh seluruh kaum laki-laki.

7. Bantuan untuk Balai Pengajian

Memberikan bantuan sepenuhnya terhadap balai pengajian yang ada di desa. Dengan diberikan bantuan penuh terhadap balai pengajian di desa, supaya para tengku-tengku di desa dengan mudah melakukan pengajian terhadap masyarakat agar terciptanya kesadaran diri dalam bersyariah.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian di Kota Langsa tentang Peranan Partai Aceh Dalam Penerapan Syariat Islam di Kota Langsa, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Semoga Partai Aceh dapat lebih berperan dalam penerapan Syariat Islam di Kota Langsa dan menjadi lebih baik lagi penerapan Syariat Islam secara *kaffah* untuk seluruh lapisan masyarakat.
2. Bagi peneliti yang akan datang
Bagi peneliti yang akan meneliti tema yang sama, hendaknya bisa melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai peranan Partai Aceh dalam penerapan syariat Islam di Kota Langsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Dispora In Destinasi, Di Akses Pada Tanggal 01 November 2019.
- Amal Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean. 2004. *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Arfa Faisar Ananda dan Watni Marpaung. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- asy Syawkani, Muhammad bin Ali (1250 H). 1999. *Irsyad al Fuhul ila Tahqiq al Haq min Ilm al Ushul*, Dar al Kitab al ‘Arabi.
- Azwar, Syarifuddin. 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakar, Alyasa’Abu. 2019. *Sejarah Pelaksanaan Syari`at Islam Di Aceh*, <http://alyasaabubakar.com/2013/07/sejarah-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh/> Diakses Pada Tanggal 05 November.
- Bakar, Marzuki Abu. 2011. *Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama*, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. XIII No.1 Januari-Juni.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Dinas Syariat Islam. 2018. *Efektifitas Penerapan Syariat Islam*, Dokumentasi diambil pada tanggal 21 Februari.
- El-Ibrahimi, M. Nur. 1982. *Tgk. Muhammad Daud Beureueh; Peranannya dalam Pergolakan di Aceh* Jakarta: Gunung.
- Enggi. 2015. *Partai Politik Lokal Aceh (Studi Etnografi Tentang Kekalahan Partai Aceh Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.
- Fattaqun. 2017. *Peran Partai Aceh Dalam Mewujudkan Perdamaian di Naggroe Aceh Darussalam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.

- Hamid, Ahmad Farhan. 2006. *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh* Jakarta: Suara Bebas.
- Hardi. 1993. *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, Jakarta: Cita Panca Serangkai.
- Hasjmy, A. 1983. *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah* Jakarta: Beuna.
- Https: //Id.Wikipedia.Org/Wiki.Kota_Langsa Di Akses Pada Tanggal 01 November 2019.
- Ismuhar. 2014. *Pembentukan Partai Politik Lokal di Aceh (Studi Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.
- Mahlil. 2014. *Kontribusi Partai Aceh Dalam Penerapan di Aceh (Banda Aceh, Lhokseumawe Dan Aceh Utara)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.
- Manaf Muzakir dan Muhammad Yahya. 2007. *Anggaran Dasar Partai Aceh* Banda Aceh: Pustaka Amani.
- Margono, S. 2005. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusjdi Ali. 2003. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Muhibbuththabary. 2010. *Wilayah al-Hisbah di Aceh* Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Nainggolan, Bestian. 2016. *Partai Politik Indonesia* Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Nurrohman. 2012. *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia, Al-Risalah Volume 12 Nomor 1 Mei*.
- Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.
- Rahman, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia* Jakarta: Graha Ilmu.
- Ridho, Alhamdi. 2013. *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia* Jakarta: Graha Ilmu.
- Saby, Yusni. 2002. *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, Jurnal Kanun Universitas Syiah Kuala.

- Safa'at, Ali Muchamad. 2011. *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik* Jakarta: Rajawali Pers.
- Sufi Rusdi dan Agus Budi Wibowo. 2004. *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua* Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sulistiyanto, Priyambudi "Whither Aceh?", *Third World Quarterly*, Vol 22, No 3, Pp 437-452, 2001, 439. <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp> (diakses Pada Tanggal 4 November 2019).
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syahrizal. 2011. *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Triwulan, Titik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* Jakarta: Kencana.
- Uddin, Asma. 2011. Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia,"hal. 623. Lihat juga, Marzuki Abu Bakar,"*Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama*", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. XIII No.1 Januari-Juni.
- Wawancara dengan Adlin Furqan Sekretaris PA, Pada Tanggal 31 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Adlin Furqan Sekretaris PA, Pada Tanggal 31 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Husni Tamrin Kader PA, Pada Tanggal 29 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Maimul Mahdi Anggota DPRK Langsa, Pada Tanggal 29 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Mardiana Setiawati Selaku Anggota PA, Pada Tanggal 22 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Muqshalmina Sekretaris Anggota DPR, Pada Tanggal 29 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Rahmat Hidayat *Geuchik* Sidodadi, Pada Tanggal 22 Oktober 2019.

Wawancara dengan Ray Iskandar Kader PA, Pada Tanggal 22 Oktober 2019.

Wawancara dengan Zulkifli Latif Ketua DPRK, Pada Tanggal 29 Oktober 2019.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana.

Zarkasyi. 2008. *Menuju Syariat Islam Kaffah* Banda Aceh: Lapena.